

**ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK 109 TENTANG
AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH
PADA BAZNAS KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Akuntansi Syariah*

Oleh

DARWAN MATONDANG

NIM. 21 406 00011

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK 109 TENTANG
AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH
PADA BAZNAS KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Akuntansi Syariah*

Oleh

**DARWAN MATONDANG
NIM. 21 406 00011**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK 109 TENTANG
AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH
PADA BAZNAS KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Akuntansi Syariah*

Oleh

DARWAN MATONDANG

NIM. 21 406 00011

Pembimbing I

Ikhdi Aini, M. E

NIP. 198912252019032010

Pembimbing II

Syarifah Isnaini, M. E

NIDN. 2012089103

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2025

Hal: Skripsi

An. Darwan Matondang

Padangsidempuan, 17 Juni 2025

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidempuan.

di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Darwan Matondang** yang berjudul "**Analisis Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kota Padangsidempuan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Ihdi Aini, M.E

NIP. 198912252019032010

Pembimbing II



Syarifah Isnaini, M.E

NIDN. 2012089103

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Darwan Matondang
NIM : 21 406 00011
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kota Padangsidimpuan**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan ~~17~~ Juni 2025
Saya yang Menyatakan


MATONDANG
NIM. 21 406 00011

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Darwan Matondang
NIM : 21 406 00011
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kota Padangsidimpuan.**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Analisis Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kota Padangsidimpuan”** Dengan hak bebas royalti *Noneksklusif* ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan 19 Juni 2025
Saya yang Menyatakan


DARWAN MATONDANG
NIM. 21 406 00011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Darwan Matondang
N I M : 21 406 00011
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Judul Skripsi : Analisis Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kota Padangsidempuan

Ketua

Sry Lestari, M.E.I
NIDN. 2005058902

Sekretaris

Ithdi Aini, M.E
NIDN. 2025128903

Anggota

Sry Lestari, M.E.I
NIDN. 2005058902

Ithdi Aini, M.E
NIDN. 2025128903

Ananda Anugrah Nasution, M.Si
NIDN. 0117109102

Rini Hayati Lubis, M.P
NIDN. 2013048702

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis / Juni 2025
Pukul : 08.30 – 10.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus / 80,25 (A)
IPK : 3,49
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website: uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kota Padangsidempuan

Nama : Darwan Matondang
NIM : 21 406 00011

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Akuntansi Syariah

Padangsidempuan, 9 Juli 2025



Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Darwan Matondang
Nim : 21 406 00011
Judul Skripsi : Analisis Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kota Padangsidempuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Padangsidempuan telah melaksanakan pencatatan sesuai PSAK 109 pada aspek pengakuan dan pengukuran, namun masih terdapat kekurangan pada aspek penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Kekurangan ini terutama terkait laporan keuangan masih di catatat secara manual dan kurangnya keterbukaan informasi kepada publik dan keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi syariah. Implementasi PSAK 109 diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi BAZNAS Kota Padangsidempuan untuk memperbaiki sistem pelaporan keuangan sesuai ketentuan standar yang berlaku.

Kata Kunci: PSAK 109, Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah, BAZNAS.

ABSTRACT

Name : Darwan Matondang
Nim : 21 406 00011
Thesis Title : **Analysis of PSAK 109 Implementation on Accounting Zakat and Infak/Alms at BAZNAS Padangsidimpuan City**

This study aims to analyze the implementation of Financial Accounting Standards Statement (PSAK) No. 109 on Zakat and Infaq/Sedekah Accounting at the National Zakat Agency (BAZNAS) of Padangsidimpuan City. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that BAZNAS Padangsidimpuan City has implemented recording in accordance with PSAK 109 in the aspects of recognition and measurement, but there are still shortcomings in the aspects of presentation and disclosure of financial statements. These shortcomings are mainly related to financial statements still being recorded manually and the lack of openness of information to the public and limited human resources who understand sharia accounting. The implementation of PSAK 109 is expected to increase transparency, accountability, and public trust in the management of zakat, infaq, and sedekah funds. This study is expected to be an evaluation material for BAZNAS Padangsidimpuan City to improve the financial reporting system in accordance with applicable standard provisions. Keywords: PSAK 109, Zakat Accounting, Infaq/Sedekah, BAZNAS.

Keywords: PSAK 109, Zakat Accounting, Infaq/Sadaqah, BAZNAS.

الملخص

الاسم : داروان ماتوندانج

رقم الطالب : ٢١٤٠٦٠٠١١

عنوان الرسالة : تحليل تنفيذ بيان المعايير المحاسبية المالية رقم مائة وتسعة حول المحاسبة الزكاة والصدقات في وكالة الزكاة الوطنية في بادانغسيديميوان

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تنفيذ بيان معايير المحاسبة المالية رقم مائة وتسعة حول محاسبة الزكاة والصدقة في الوكالة الوطنية للزكاة في مدينة بادانغسيديميوان . وباستخدام المنهج الوصفي النوعي، تم جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظات والتوثيق . أظهرت النتائج أن الوكالة الوطنية للزكاة في مدينة بادانغسيديميوان قد قامت بالتسجيل وفقاً للمعيار المحاسبي التاسع بعد المائة في جوانب الاعتراف والقياس، ولكن لا تزال هناك أوجه قصور في جوانب العرض والإفصاح عن البيانات المالية . ويرتبط هذا القصور بشكل أساسي بأن القوائم المالية لا تزال تسجل يدوياً وعدم الإفصاح عن المعلومات للمجهور ومحدودية الموارد البشرية التي تفهم المحاسبة الشرعية . من المتوقع أن يؤدي التطبيق إلى زيادة الشفافية والمساءلة والثقة العامة في إدارة أموال الزكاة والصدقات والصدقات . من المتوقع أن يكون هذا البحث مادة تقييمية للوكالة الوطنية للزكاة في مدينة بادانغسيديميوان

الكلمات المفتاحية بيان المعايير المحاسبية المالية، المحاسبة عن الزكاة، إنفاق / صدقة، منظمة الزكاة الخيرية الوطنية

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Analisis Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kota Padangsidempuan”**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Akuntansi Syariah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Bapak Dr. Erawadi, M.Ag sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhawanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

2. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E.,M.Si., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dr. Rukiah, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan II Bidang Admministrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
3. Bapak Muhammad Wandisyah R. Hutagalung,, M.E. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Damri Batubara, S.H.I., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan ilmu pengetahuan dengan ikhlas kepada peneliti.
5. Ibu Ihdi Aini, M.E. selaku Pembimbing I dan Ibu Syarifah Isnaini, M.E. selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen beserta staff di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Penghargaan teristimewa kepada Ayahanda tercinta (Jon Hendri Matondang) dan Ibunda tersayang (Mislaini), atas do'a dan upaya, kasih sayang, pengorbanan, materi dan selama ini telah membimbing, mendukung dan tiada henti-hentinya memberikan semangat serta nasehat untuk memahami arti kesabaran dan keikhlasan, perjuangan yang tiada pernah Lelah kepada peneliti dalam pengerjaan skripsi ini agar berjalan dengan lancar sesuai yang

diharapkan. Semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan beliau dengan surga firdaus-Nya. Aamiin.

8. Bapak serta Ibu pihak Baznas Kota Padangsidempuan saya ucapkan banyak terimakasih yang telah menerima saya melakukan penelitian dan bersedia membimbing saya sampai penelitian ini berakhir.
9. Terimakasih kepada teman terdekat peneliti Mhd Paisal Pane, Iswandi Siregar, dan Ilmansyah Nasution, yang turut membantu dan memberikan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah mempermudah segala urusan kita. Aamiin.
10. Untuk teman-teman saya Akuntansi Syariah angkatan 2021, pengurus HMI, pengurus SEMA FEBI 2023-2024, pengurus HMPS AKS 2024-2025, pengurus DPP IMMAN Kota Padangsidempuan 2024-2025, Pengurus IMBN Kota Padangsidempuan 2024-2025, kawan-kawan KKL tahun 2024 rekan-rekan magang dan seluruh mahasiswa FEBI Angkatan 2021. Semoga do'a, dukungan dan perhatian dari semua pihak yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Padangsidempuan, Juni 2025
Saya yang Menyatakan

DARWAN MATONDANG
NIM. 21 406 00011

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	ṣad	ṣ	Esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي ء	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
و ء	fatḥah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ء... ء... ء...	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ي... ء... ء...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و... ء...	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang di ikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu kersmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
HALAMAN PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Batasan Istilah	9
D. Perumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Sistematika pembahasan.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.....	13
1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 109)	13
a. Pengertian PSAK No. 109	13
b. Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK No. 109	14
c. Definisi dalam PSAK No. 109.....	15
d. Perlakuan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah PSAK No. 109 .	16
e. Laporan Keuangan Amil.....	19
2. Akuntansi	24
a. Pengertian Akuntansi.....	24
b. Akuntansi Syariah	26
c. Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.....	28
3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	29
a. Pengertian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	29
b. Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	30
B. Penelitian Terdahulu.....	31
C. Kerangka Berpikir	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	38
B. Jenis Penelitian	38
C. Subjek Penelitian	39
D. Sumber Data	39
1. Data Primer	39
2. Data Sekunder	40
E. Teknik Pengumpulan Data	40
1. Wawancara	40
2. Observasi	41
3. Dokumentasi	41
4. Studi Kepustakaan	42
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	43
1. Reduksi Data	43
2. Penyajian Data	44
3. Penarikan Kesimpulan	44
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	45
1. Triangulasi Data	45
2. Ketekunan Pengamatan	45
3. <i>Memberchek</i>	47

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	48
1. Profil Singkat Baznas Kota Padangsidempuan	48
2. Visi dan Misi Baznas Kota Padangsidempuan	51
3. Program Baznas Kota Padangsidempuan	52
4. Struktur Organisasi Baznas Kota Padangsidempuan	52
B. Deskripsi Data Penelitian	53
1. Triangulasi	53
2. Meningkatkan Ketekunan Pengamatan	54
3. <i>Memberchek</i>	54
C. Pembahasan Hasil Penelitian	55
D. Keterbatasan Hasil Penelitian	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Pengumpulan ZIS	4
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	31
Tabel IV.1	Dana yang dikelola Baznas Kota Padangsidempuan	53
Tabel IV.2	Penerimaan Dana ZIS	59
Tabel IV.3	Penerimaan/Keuangan	60
Tabel IV.4	Pendistribusian Dana Bantuan	61
Tabel IV.5	Pendistribusian Dana Bantuan	62
Tabel IV.6	Pendistribusian Dana Bantuan	63
Tabel IV.7	Pendistribusian Dana Bantuan	64
Tabel IV.8	Jumlah Pendistribusian Dana Bantuan	65
Tabel IV.9	Jumlah Penerimaan Manfaat Pendistribusian Dana Bantuan ..	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Fikir	37
----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 Surat Pengesahan Pembimbing
- Lampiran 3 Surat Izin Riset
- Lampiran 4 Balasan Surat Riset dari BAZNAS Kota Padangsidimpuan
- Lampiran 5 Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Pihak BAZNAS
Kota Padangsidimpuan
- Lampiran 6 Jawaban Pertanyaan Wawancara dari Pihak BAZNAS
Kota Padangsidimpuan
- Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara Kepada Pihak BAZNAS
Kota Padangsidimpuan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara demografis Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk dominan beragama Islam. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) Kementerian dalam negeri (Kemendagri) Tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam sebesar 245,97 juta penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam, jumlah itu setara dengan 87,08% dari populasi di dalam negeri. Dengan total penduduk yang begitu besar, Indonesia mempunyai potensi zakat yang sangat signifikan.¹ Indonesia memiliki potensi zakat dan infaq/sedekah yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan digunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi persoalan Penduduk Miskin di Indonesia.²

Berdasarkan sumber dari Kemenag.go.id Potensi zakat Indonesia tahun 2022 mencapai Rp431,5 Triliyun, sedangkan untuk tahun 2023 ini sampai bulan Agustus lalu sudah mencapai Rp327 Triliyun, angka potensial ini hampir menyamai anggaran tahun 2022³. Sebagai pengelola dana yang mengandalkan donatur rakyat, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Zakat dan

¹ Moh. Muzwir R. Luntajo dan Faradila Hasan, "Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi," *Al- 'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 3, no. 1 (19 Juli 2023), hlm. 15.

² Dewiyanti 2022, dikutip oleh Baiq Farida Maulina, 'Analisis akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi laporan keuangan Lazismu Depok dalam perspektif PSAK 109,' *journal Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, Volume 5, 2023 hlm, 200.

³ Kemenag Republik Indonesia, "Potensi Mencapai 327 T, Ini Tiga Fokus Kemenag dalam Pengembangan Zakat," <https://kemenag.go.id/nasional/potensi-mencapai-327-t-ini-tga-fokus-pengembangan-zakat->, Rabu Agustus 2023.

Infaq/Sedekah (ZIS) menjadi perhatian utama Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Semakin transparan dan akuntabel OPZ mengelola ZIS, semakin besar kepercayaan publik terhadap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Pengelolaan dana zakat yang dikumpulkan dari umat untuk umat merupakan salah satu tujuan Syari'i dalam hal kemakmuran ekonomi masyarakat dengan pemerataan pendapatan. Untuk menjalankan pengelolaan zakat sangat diperlukan kepercayaan muzaki dalam menyalurkan zakat yang akan dikelola dan disalurkan melalui mustahik,

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) wajib meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pencatatan sesuai dengan PSAK No.109. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 14 Tahun 2014 yang mengatur implementasi tata kelola zakat, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Unit Pengelola Zakat (UPS) dimana pengelolaan oleh negara pada tingkatan nasional serta daerah, dan serta prakarsa dan persyaratan masyarakat yang sesuai dengan peraturan pemerintah (PP).⁴

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang meliputi BAZ dan LAZ. Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, OPZ wajib menyusun laporan keuangan yang jelas dan terbuka kepada publik. publik.⁵

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menerbitkan PSAK 109 untuk menyelesaikan permasalahan pelaksanaan syariat Islam dalam pengelolaan

⁴ Ananda anugrah nasution, implementasi psak 109 : akuntabilitas dan transparansi dana zakat (studi kasus pada laz mandiri medan), *studi multidisipliner* volume 9 edisi 1 2022, hlm 72.

⁵ Ummu Najwa, Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tegal Periode 2022, *Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2024)*, hlm. 3.

zakat, serta meningkatkan keseragaman pelaporan keuangan di Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia. PSAK 109 mengatur tentang akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah, yang merupakan harta yang diberikan secara sukarela, baik dengan peruntukan khusus maupun tanpa batasan. Standar ini bertujuan mengatur proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq/shadaqah dalam laporan keuangan organisasi pengelola zakat yang berlaku di Indonesia.⁶

Akuntansi zakat berfungsi sebagai alat informasi dalam pelaporan keuangan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat kepada pihak terkait. Karena telah dipercaya masyarakat, lembaga amil zakat harus bertanggung jawab menyajikan laporan keuangan yang akurat dan transparan. Tujuan akuntansi zakat adalah mengatur pengakuan, penyajian, penyusunan, dan pengelolaan transaksi zakat, infak, dan sedekah secara terbuka kepada publik.

Melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 menjadi harapan baru bagi masyarakat agar tercipta keseragaman laporan, dan kesederhanaan dalam pencatatan. Dengan demikian laporan akuntansi zakat lebih transparan serta dapat diawasi dan dilihat dengan jelas oleh publik.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah tujuannya untuk mengelola zakat secara nasional. BAZNAS Kota Padangsidimpuan adalah organisasi yang mengelola zakat di Kota Padangsidimpuan. Sesuai dengan tujuannya BAZNAS harus menyajikan

⁶ Nanta Rahmadani Tanjung, Analisis Penerrapan Akuntansi Zakat, Infakdan Sedekah Pada Baznas Padang Lawas Utara Berdasarkan PSAK No.109, *Skripsi Uiversitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan* (2022), hlm. 1

laporan keuangan, sehingga setiap kegiatannya memberikan informasi bahwa BAZNAS sudah ataupun belum sesuai dengan ketentuan syariah.

laporan pengumpulan Zakat, Infak/Sedekah Tahun 2021-2023.

Tabel I. 1
Laporan Pengumpulan ZIS Tahun 2021-2023

No	Keterangan	2021	2022	2023
1	Zakat, infak dan sedekah	Rp 341.925.523	Rp 906.600.036	Rp 341.752.000

Sumber: Dokumen Badan Amil Zakat Nasional

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2021 pengumpulan dana Zakat dan Infak/Sedekah sebesar Rp341.925.523. Jumlah ini meningkat tajam pada tahun 2022 menjadi Rp906.600.036. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan yang sangat signifikan, yaitu hanya terkumpul Rp341.752.000. Artinya, jumlah pengumpulan dana pada tahun 2023 turun lebih dari setengah dibandingkan tahun 2022.

Ketidakstabilan pengumpulan dana Zakat dan Infak/Sedekah di BAZNAS Kota Padangsidimpuan mendorong analisis terhadap faktor-faktor penyebabnya, khususnya Implementasi PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah diharapkan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kepercayaan masyarakat, sehingga berdampak pada partisipasi dalam penyaluran Zakat dan Infak/Sedekah melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Penerapan PSAK 109 bertujuan untuk memastikan bahwa kinerja organisasi pengelola zakat telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta untuk menilai bagaimana organisasi tersebut menerapkan ketentuan-ketentuan

yang telah ditetapkan. PSAK 109 berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaan akuntansi zakat serta infak/sedekah.

Regulasi yang mengatur akuntansi zakat serta infak/sedekah, terdapat ketentuan mengenai definisi, penyajian, pengakuan dan pengukuran, serta pengungkapan yang berhubungan dengan penyaluran zakat, operasional zakat, dan kebijakan terkait infak/sedekah. Masih terdapat sejumlah lembaga pengelola zakat yang belum melaksanakan pencatatan zakat sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang tersebut serta kurangnya pemahaman terhadap ketentuan akuntansi zakat sebagaimana yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109.⁷

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap laporan keuangan BAZNAS Kota Padangsidempuan, masih terdapat beberapa kekurangan dalam penyusunan sesuai ketentuan PSAK 109, terutama terkait aspek penyajian dan pengungkapan. Hal ini terlihat belum dipublikasikannya laporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat. Saat ini, BAZNAS Kota Padangsidempuan hanya menginformasikan jumlah pengumpulan zakat tanpa menyampaikan data penyalurannya secara transparan. Hal ini membuat sulit untuk melihat, memahami, dan menilai bagaimana laporan keuangan yang disusun, kurangnya transparansi ini bisa menurunkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia terhadap akuntansi syariah juga menjadi hambatan dalam menyusun laporan yang akuntabel dan informatif.

⁷ Ummu Najwa, Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tegal Periode 2022, *Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalonga*, (2024), hlm 4.

Penelitian yang dilakukan oleh Rio Laksamana “Faktor Penyebab Kurangnya Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kalimantan Barat (Pontianak)”. Menunjukkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dikarenakan sedikitnya informasi mengenai BAZNAS dan kurangnya pengetahuan mengenai prosedur maupun cara transaksi melalui BAZNAS serta tidak adanya transparansi dalam pelaporan keuangan.⁸

Pernyataan diatas dapat dibuktikan dengan adanya penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa lembaga pengelola zakat belum sepenuhnya mengaplikasikan pencatatan zakat sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hakim Siregar dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Tapanuli Selatan” memaparkan hasil penelitian bahwa: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan belum sepenuhnya menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. BAZNAS Tapanuli Selatan belum memiliki laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109.⁹

Nanta Ramadani Tanjung juga melakukan penelitian yang serupa dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Pada

⁸ Rio Laksamana, Faktor Penyebab Kurangnya Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Barat (Pontianak), *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam* Vol. 1, 202, hlm 336.

⁹ Abdul Hakim Siregar, “Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak Sedekah pada Badan Amil Zakat Tapanuli Selatan,” *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan*, (2020), hlm. 66.

Baznas Padang Lawas Utara Berdasarkan Psak No.109” dari hasil penelitian terlihat bahwa:

laporan keuangan BAZNAS Padang Lawas Utara belum sesuai dengan ketentuan PSAK No.109. BAZNAS hanya menyusun laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat secara manual tanpa menyajikan akun-akun sesuai standar akuntansi zakat, infak, dan shadaqah. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh keterbatasan SDM dan minimnya pemahaman pegawai terhadap PSAK No.109, sehingga akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan belum terpenuhi.¹⁰

Begitu juga dengan Rabiatul Adawiyah dalam penelitiannya dengan judul “Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal” mendapatkan hasil penelitian bahwa:

BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal telah menerapkan akuntansi zakat sesuai PSAK 109 dalam aspek pengakuan, pengukuran, dan penyajian. Namun, pada aspek pengungkapan, masih terdapat ketidaksesuaian, yaitu belum diungkapkannya kebijakan pembagian dana zakat dan infak/sedekah untuk nonamil serta kebijakan penyaluran dana nonhalal.¹¹

Selain itu Surayya Fadhilah Nasution dkk juga melakukan penelitian yang serupa dengan judul “Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 untuk Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan” dari hasil penelitian terlihat bahwa:

Laporan keuangan LAZIS Muhammadiyah Kota Medan belum sesuai dengan PSAK 109, hanya berupa pencatatan penerimaan dan penyaluran berdasarkan kuitansi. Hal ini disebabkan rendahnya kompetensi SDM, ketiadaan audit eksternal, serta minimnya

¹⁰ Nanta Ramadani Tanjung, Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Pada Baznas Padang Lawas Utara Berdasarkan Psak No.109, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, (2022), hlm. 84.

¹¹ Rabiatul Adawiyah, Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, (2023), hlm. 97.

pemahaman amil tentang akuntansi zakat akibat kurangnya sosialisasi dari Ikatan Akuntan Indonesia, sehingga minat implementasi akuntansi zakat masih rendah.¹²

Padahal akuntansi zakat adalah suatu standarisasi bagi organisasi pengelola zakat sehingga melalui penerapan tersebut akan terlihat secara transparan mengenai laporan keuangan yang dikelola oleh lembaga pengelola zakat. BAZNAS Kota Padangsidempuan adalah salah satu lembaga yang mengelola zakat di kota padangsidempuan. Mayoritas masyarakat muslim yang tinggi dan pengumpulan dana zakat yang rendah menimbulkan pertanyaan dalam benak kita mengapa bisa terjadi ketidaksesuaian antara pengumpulan zakat dan banyaknya masyarakat Muslim. Melihat uraian ini peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul **“Analisis Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kota Padangsidempuan”**.

B. Batasan Masalah

Melalui pemaparan yang tertera dalam latar belakang masalah dan identifikasi masalah peneliti menentukan batasan masalah yang akan diteliti agar menghasilkan informasi yang akurat. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu Analisis Implementasi PSAK 109 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpun.

¹² Surayya Fadhilah Nasution. dkk, “Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 untuk Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan,” *Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 03, No. 01, (Juni 2020), hlm. 31.

C. Batasan Istilah

Terdapat beberapa istilah yang digunakan oleh peneliti. Untuk menghindari terjadinya ketidakjelasan dengan istilah yang dipakai, maka peneliti akan mendefenisikan beberapa istilah yang digunakan diantaranya:

1. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan, penerapan dan pengembangan versi kerja sistem dari desain yang diberikan.¹³ Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mengenai penerapan ilmu akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidempuan.
2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 merupakan standar akuntansi yang mengatur tentang zakat serta infak/sedekah, mulai dari aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan dalam transaksi zakat.¹⁴ Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan PSAK Nomor 109 adalah bagaimana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan menerapkan akuntansi zakat, yang mencakup proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam pencatatan transaksi zakat dan infak/sedekah.
3. Akuntansi zakat dan infak/sedekah adalah proses pencatatan, klasifikasi, meringkas, dan menyajikan data keuangan yang berhubungan dengan zakat, infak, dan sedekah sesuai prinsip syariah. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang

¹³ KBBI Daring, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", *kbbi.kemendikbud.go.id.*, diakses pada 17 Juni 2022 Pukul 20:15.

¹⁴ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat", hlm. 2.

berkepentingan, seperti muzakki (pemberi zakat), mustahik (penerima zakat), dan masyarakat. Akuntansi ZIS yang dimaksud dalam penelitian ini dapat membantu amil dalam mengelola dana zakat dan infak/sedekah, serta memberikan laporan keuangan yang akurat.¹⁵

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, bertanggung jawab melakukan pengelolaan zakat secara nasional.¹⁶ BAZNAS yang dimaksud dalam penelitian ini adalah BAZNAS Kota Padangsidimpuan sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam pengelolaan zakat dan infak/sedekah untuk daerah Tapanuli Selatan.

D. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan.

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk memberikan manfaat bagi:

¹⁵ Ikatan Akuntansi Indonesia, “*Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109*,” (2008), hlm. 1.

¹⁶ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”, hlm. 2,

1. Bagi Akademis

Melalui penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan referensi kepada peneliti selanjutnya yang mempunyai kesamaan dengan penelitian ini.

2. Bagi Penulis

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi langkah untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai laporan keuangan akuntansi zakat dan sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah dituntut selama berada dalam bangku kuliah.

3. Bagi Organisasi Pengelola Zakat

Penelitian ini diharapkan membantu BAZNAS Kota Padangsidempuan dalam menerapkan pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai PSAK 109, serta menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, maka pembahasan penelitian ini terdiri dari 5 bab kemudian masing-masing bab akan dibagi kedalam sub bab untuk menghasilkan uraian yang sistematis dengan penyusunan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang yang terdiri dari argumentasi peneliti serta menggambarkan beberapa fenomena dan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Terdapat penjelasan

mengenai latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas tentang landasan teori yang mendukung penelitian dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini membahas metode penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data serta teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV: Hasil Penelitian

Bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian, hasil dan pembahasan yang tersusun dari hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data yang penulis peroleh serta pembahasan yang merupakan hasil temuan penulis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian.

Bab V: Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan akhir dari keseluruhan uraian yang telah dikemukakan diatas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109

a. Pengertian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109

Pernyataan standar akuntansi keuangan adalah pedoman dalam melaksanakan praktik akuntansi. Dalam PSAK diuraikan semua aspek yang berhubungan dengan akuntansi, dalam penyusunannya melibatkan kumpulan orang-orang yang mempunyai keahlian dalam akuntansi yang bergabung dalam satu lembaga yang disebut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). PSAK membahas tentang tata cara penyusunan laporan keuangan yang mengacu kepada teori yang berlaku atau berdasarkan kepada kondisi yang tengah berlangsung.

Standar akuntansi keuangan meliputi konvensi, peraturan dan ketentuan yang telah disusun serta disahkan oleh lembaga resmi pada saat tertentu. Standar akuntansi keuangan yang dirancang oleh IAI selalu mengacu pada teori-teori yang berlaku dan menggambarkan tafsiran yang mendalam dalam hal praktik terutama dalam penyusunan laporan keuangan dalam menghasilkan informasi yang tepat yang berhubungan dengan data ekonomi.¹⁷

Standar akuntansi zakat dan infak/sedekah berlaku saat ini dan digunakan oleh organisasi pengelola zakat sebagai acuan dalam

¹⁷ Titik Siswanti, dkk, *Pengantar Akuntansi* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022), hlm. 13-14.

pembukuan dan pelaporan keuangan adalah PSAK 109. PSAK 109 merupakan standar keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang mengatur mengenai pengelolaan zakat.

Proses penerbitan PSAK 109 cukup lama sekitar empat tahun mulai dari penyusunan yaitu Ekspousur Draft (ED) yang diterbitkan sejak tahun 2008. PSAK 109 diterbitkan untuk mengatur transaksi yang terjadi kapan harus diakui dan dicatat, bagaimana pengakuan, pengukuran dan penyajian serta pengungkapan zakat dan infak/sedekah pada suatu lembaga. PSAK 109 merupakan pedoman yang telah disusun oleh IAI berguna sebagai pedoman dalam tata kelola zakat dan infak/sedekah. PSAK 109 sudah disesuaikan dengan kebutuhan amil dalam pencatatan dana zakat dan infak sedekah serta sesuai dengan keadaan yang sedang berlaku.¹⁸

b. Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK 109

PSAK 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK 109 berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. PSAK 109 tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, tetapi bukan kegiatan utamanya. Entitas tersebut mengacu ke PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

¹⁸ Ikatan Akuntansi Indonesia, “*Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109*,” (2008), hlm. 1-3.

Amil yang bertugas dalam penerimaan dan penyaluran zakat dan infak/sedekah dimaksud dalam PSAK 109 yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk bertujuan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Tata kelola laporan keuangan yang baik dibutuhkan sebagai bukti pertanggungjawaban secara publik, sehingga orang-orang yang berzakat merasa percaya kepada organisasi pengelola zakat.

c. Definisi dalam PSAK 109

Terdapat beberapa definisi yang dipakai dalam PSAK 109 berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah diantaranya yaitu:

- 1) Amil adalah entitas yang mengelola zakat, dibentuk dan dikukuhkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.
- 2) Dana amil merupakan dana bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
- 3) Dana infak/sedekah yaitu dana yang bukan hak milik amil yang diterima dari pembayaran infak/sedekah.
- 4) Dana zakat adalah dana yang bukan hak milik amil yang diterima dari pembayaran zakat.
- 5) Infak/Sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

- 6) Mustahiq adalah seorang muslim atau entitas yang berhak menerima zakat menurut syariah.
- 7) Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah yang wajib membayar zakat.
- 8) Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- 9) Zakat yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang berzakat sesuai dengan ketentuan syariah kemudian disalurkan kepada orang yang membutuhkan.¹⁹

d. Perlakuan Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah PSAK 109

1) Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan berdasarkan akuntansi merupakan proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan terhadap peristiwa yang terjadi dalam catatan akuntansi sehingga menjadi pelengkap unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, seta pembiayaan. Peristiwa transaksi yang diakui akan dimuat dalam laporan keuangan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang dalam pos-pos laporan keuangan yang berpengaruh dari aktivitas yang terjadi.²⁰

Pada pengakuan awal zakat yang diterima dari muzakki diakui pada saat kas atau setara kas lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambahan dana zakat, jika dalam

¹⁹ Ikatan Akuntansi Indonesia, “*Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109*,” (2008), hlm. 1-2.

²⁰ Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005, standar akuntansi pemerintah, hlm. 42.

bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima dan dihitung sesuai dengan nilai wajar jika yang diterima itu aset nonkas. Zakat yang diterima dihitung sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Jika muzakki menentukan siapa saja yang menerima zakat melalui amil maka amil tidak mendapat bagian atas transaksi tersebut dan diakui sebagai dana zakat. Kemudian jika dari jasa tersebut amil mendapatkan upah maka ditulis sebagai penambahan dana amil.²¹

Pengukuran setelah pengakuan awal, jika terjadi penurunan nilai aset zakat terjadi karena kelalaian amil maka dihitung sebagai pengurangan dana amil dan apabila penurunannya bukan karena amil maka dihitung sebagai pengurangan dana zakat. Zakat yang disalurkan kepada amil dihitung dengan jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan jumlah tercatat jika dalam bentuk aset nonkas.²²

2) Penyajian

Laporan keuangan yang disajikan harus secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan kebijakan dan periodenisasi dalam akuntansi entitas syariah. Penyajian yang konsisten akan berdampak terhadap kredibilitas entitas syariah. Kebijakan penyajian dengan melaksanakan secara konsisten akan menghasilkan kepercayaan

²¹ Ikatan Akuntansi Indonesia, “*Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109*,” (2008), hlm. 3.

²² Ikatan Akuntansi Indonesia, “*Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109*,” (2008), hlm. 3.

dikalangan orang-orang yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut.²³

PSAK 109 menetapkan dasar penyajian laporan keuangan khusus untuk amil atau entitas pengelola zakat. PSAK 109 mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan syariah bagi entitas pengelola zakat berdasarkan prinsip syariah dalam transaksi syariah sesuai dengan anggaran dasar entitas. Dalam PSAK 109 amil atau entitas pengelola zakat wajib menyajikan dana zakat, dan infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

3) Pengungkapan

Pengungkapan adalah bagian paling ahir dari proses penyusunan laporan keuangan dengan menyajikan informasi akuntansi. Pengungkapan dapat bersifat wajib dan sukarela. Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi laporan keuangan yang harus ada dilaksanakan oleh perusahaan, sedangkan pengungkapan yang sukarela merupakan pengungkapan yang dibuat oleh perusahaan selain pengungkapan yang telah ditetapkan oleh standar atau badan pengawas. Pengungkapan harus bersifat wajar, cukup dan lengkap.²⁴

²³ Syawal Harianto, *Akuntansi Zakat, infak, dan Sedekah untuk Organisasi Pengelola Zakat* (Banda Aceh: KITA Publisher, 2021), hlm. 21.

²⁴ Hani Werdi Apriyanti, *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah* (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), hlm. 88.

Dalam pengungkapan amil harus mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi zakat tetapi tidak terbatas pada: kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima, kebijakan pembagian antara dana amil dan non amil atas penerimaan zakat, sebagai persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan, metode penentuan nilai wajar yang digunakan penerimaan zakat berupa aset nonkas. Amil wajib mengungkapkan laporan keuangan serta seluruh kegiatan operasional, rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh mustahik, dan hubungan istimewa antara amil dan mustahik jumlah dan jenis aset yang disalurkan dan persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.²⁵

e. Laporan Keuangan Amil

Laporan Keuangan Amil yang lengkap terdiri dari ²⁶

- a) Laporan Posisi Keuangan
- b) Laporan perubahan dana
- c) Laporan perubahan aset kelolaan
- d) Laporan arus kas
- e) Catatan atas laporan keuangan

Contoh laporan keuangan Badan Amil Zakat terdiri dari :

²⁵ Ikatan Akuntansi Indonesia, "Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109," (2008), hlm. 3-5.

²⁶ Saparuddin, *Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2013), hal. 72.

BAZ XXX”
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 2xx2

Keterangan	Rph	Keterangan	Rph
Aset		Kewajiban	
Aset lancar		Kewajiban jangka pendek	
Kas dan setara kas	XXX	Biaya tang masih harus di bayar	XXX
Piutang	XXX		
Efek	XXX		
Aset tidak lancar		Kewajiban jangka panjang	
Aset tetap	XXX		XXX
Akumulasi penyusutan	(XXX)	Imbalan kerja jangka panjang	XXX
		Jumlah kewajiban saldo dana	XXX
		Dana ZIS	XXX
		Dana amil	XXX
		Jumlah dana	XXX
Jumlah Aset	XXX	Jumlah kewajiban dan saldo dana	XXX

BAZNAS “xxx”

Laporan Perubahan Dana
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2xx2

KETERANGAN		Rph
DANA ZAKAT		
Penerimaan		
	Penerimaan dari Muzakki	xxx
	Muzakki Entitas	xxx
	Muzakki Individual	xxx
	Hasil penempatan	xxx
	Jumlah penerimaan dana zakat	xxx
Penyaluran		

	Amil	xxx
	Fakir miskin	xxx
	Riqab	xxx
	Gharim	xxx
	Muallaf	xxx
	Sabilillah	xxx
	Ibnu sabil	xxx
	Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (beban penyusutan)	xxx
	Jumlah penyaluran dana Zakat	xxx
Surplus/Defisit		xxx
Saldo Awal		xxx
Saldo Akhir		xxx
DANA INFAK/SEDEKAH		
Penerima		
	Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
	Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
	Bagian amil atas penerimaan infak/sedekah	xxx
	Hasil pengelolaan	xxx
	Jumlah penerimaan infak/sedekah	Xxx
Penyaluran		
	Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
	Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
	Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	xxx
	Jumlah penyaluran dana infak/sedekah	Xxx
Surplus/Defisit		xxx
Saldo Awal		xxx
Saldo Akhir		xxx

BAZNAS “xxx”
Laporan Perubahan Dana (Lanjutan)
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2xx2

KETERANGAN		Rph
DANA AMIL		
Penerimaan		
	Bagian Amil dari dana zakat	xxx
	Bagian Amil dari dana infak/sedekah	xxx
	Penerima lainnya	xxx
	Jumlah penerimaan dana amil	xxx
Penggunaan		
	Beban pegawai	xxx
	Beban penyusutan	xxx
	Beban umum dan administrasi lainnya	xxx
	Jumlah penggunaan dana amil	xxx
Surplus/Defisit		xxx
Saldo Awal		xxx
Saldo Akhir		xxx
Jumlah saldo dana Zakat, dana infak dan dana amil		xxx

BAZNAS “xxx”
Laporan Perubahan Aset Kelola
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2xx2

Keterangan	Saldo awal	penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/Sedekah	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)		xxx
Aset kelolaan lancar (misal piutang bergilir)						
Dana infak/Sedekah	xxx	xxx	(xxx)		(xxx)	xxx
Aset kelolaan tidak lancar (misal piutang bergilir)						

BAZNAS “xxx”
Laporan Arus Kas
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2xx2

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
	Kas Masuk dari aktivitas operasi	
	Penerimaan dana Zakat	
	Muzakki entitas	xxx
	Muzakki individual	xxx
	Hasil penempatan	xxx
	Jumlah penerimaan dana zakat	xxx
	Penerimaan dana infak/sedekah	xxx
	Infak/sedekah terikat atau muqoyyadah	xxx
	Infak/sedekah terikat atau mutlaqah	xxx
	Jumlah penerimaan infak/sedekah	xxx
	Penerimaan dana amil bagian amil dari dana zakat	xxx
	Penerimaan lainnya	xxx
	Jumlah penerimaan dana amil	xxx
	Jumlah kas masuk dari aktivitas operasi	xxx
	Kas keluar dari aktivitas operasi	
	Penyaluran dana Zakat	
	Fakir miskin	xxx
	Riqab	xxx
	Gharim	xxx
	Muallaf	xxx
	Sabilillah	xxx
	Ibnu sabil	xxx
	Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	xxx
	Jumlah penyaluran dana zakat	xxx
	Penyaluran dana infak/sedekah	xxx
	Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
	Infak/sedekah terikat atau mutlaqah	xxx
	Alokasi pemanfaatan aset kelolaan	xxx
	jumlah penyaluran dana infak/sedekah	xxx
	Penyaluran dana amil	xxx
	Beban pegawai	xxx
	Beban penyusutan	xxx
	Beban umum dan administrasi lainnya	xxx
	Jumlah penggunaan dana amil	xxx
	Jumlah kas keluar dari aktivitas operasi	xxx
	Jumlah arus kas dari aktivitas operasi	xxx

BAZNAS “xxx”
Laporan Arus Kas (Lanjutan)
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2xx2

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Kas masuk dari aktivitas investasi	
Penjualan aktiva tetap	xxx
Peningkatan akumulasi penyusutan	xxx
Jumlah kas masuk dari aktivitas operasi	xxx
Kas keluar dari aktivitas operasi	
Pembelian aktiva tetap	xxx
Jumlah kas keluar dari aktivitas operasi	xxx
Jumlah arus kas dari aktivitas investasi	xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Kas masuk dari aktivitas pendanaan	
Penerimaan piutang	xxx
Jumlah kas masuk dari aktivitas pendanaan	xxx
Kas keluar dari aktivitas pendanaan	
Pemberian hutang	xxx
Jumlah kas keluar dari aktivitas pendanaan	xxx
Jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan	xxx
Kenaikan kas	xxx
Saldo awal kas	xxx
Saldo akhir kas	xxx

2. Akuntansi

a. Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan pengikhtisaran’ atas suatu transaksi dengan cara yang sistematis dari segi isi, berdasarkan standar yang diakui oleh umum. Sehingga menghasilkan informasi keuangan bagi pihak yang berkepentingan.²⁷

²⁷ Thomas Sumarsan, *Akuntansi Dasar*, (Jakarta, Campustaka, 2022), hlm. 1.

Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK 1 revisi 2009 menyebutkan pengertian akuntansi sebagai proses mencatat, mengklarifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan. Sehingga dapat digunakan oleh orang yang membutuhkannya kemudian mudah dimengerti oleh orang yang berkepentingan mengenai informasi tersebut.²⁸

Akuntansi merupakan proses pencatatan atas transaksi yang mempunyai nilai ekonomi dan berpengaruh terhadap laporan keuangan sehingga menjadi sumber informasi yang dapat dibaca oleh pihak yang berhubungan dengan laporan keuangan tersebut.

Terdapat beberapa kebijakan yang harus diperhatikan dalam akuntansi, diantaranya:

- 1) Kebijakan akuntansi harus menggambarkan prinsip kehati-hatian dan meliputi semua hal yang material dengan ketentuan dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- 2) Standar akuntansi yang dipakai harus relevan terhadap laporan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, dapat diandalkan, dengan arti mencerminkan laporan penyajian yang jujur, mencerminkan kehati-hatian dan mencakup semua hal yang bersifat material.
- 3) Dalam ketentuan kebijakan akuntansi tersebut harus mempertimbangkan persyaratan dan pedoman dalam standar

²⁸ Anna Marina. dkk, *Sistem Informasi Akuntansi Teori dan Praktikal*, (Surabaya: UM Surabaya, 2019), hlm. 5.

akuntansi keuangan yang berhubungan dengan hal yang sama dan terkait.²⁹

b. Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah aktivitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan, dan pengukuran hasil keuangan yang sesuai dan syariat Islam. Tujuan akuntansi syariah segala aturan yang diturunkan Allah mengarah kepada tercapainya kebaikan dan kesejahteraan.³⁰

Akuntansi syariah adalah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan perintah yang ditentukan Allah. Akuntansi syariah berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, pencatatan transaksi, pengungkapan hak-hak dan kewajiban secara adil. Dengan demikian, akuntansi syariah adalah transaksi ekonomi baik berupa siklus ataupun pencatatan akuntansi yang berdasarkan syariah.³¹

Pelaporan keuangan dalam akuntansi syariah berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam surah Ad-Dzariat ayat 56 Allah berfirman yang artinya “*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada-KU*”. Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah begitu juga dengan aktivitas sehari-hari. Hal ini mencakup aktivitas ekonomi yang didalamnya terdapat akuntansi. Melalui ayat tersebut, Maka tujuan dari

²⁹ Syawal Harianto, *Akuntansi Zakat, infak, dan Sedekah untuk Organisasi Pengelola Zakat* (Banda Aceh: KITA Publisher, 2021), hlm. 21.

³⁰ Syaiful Bahri, *Pengantar Akuntansi* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016), hlm. 1.

³¹ Ikhsan Rambe dan Kusmilawati, *Akuntansi Syariah Teori Dasar dan Implementasi*, (UMSU Press, 2022), hlm. 19.

akuntansi syariah adalah pertanggungjawaban, bertanggungjawab kepada Allah dan bertanggungjawab kepada orang-orang yang membutuhkan informasi tersebut.

Prinsip dasar akuntansi syariah merupakan aturan keputusan yang umum diturunkan dari konsep dasar akuntansi syariah dan tujuan laporan keuangan. Prinsip-prinsip akuntansi syariah diantaranya:

- 1) Prinsip pengungkapan, prinsip pengungkapan mengharuskan laporan akuntansi supaya mengungkapkan hal yang penting agar laporan tidak menyesatkan. Dalam prinsip pengungkapan akuntansi syariah dilandaskan dengan kejujuran dan kebenaran.
- 2) Prinsip konsistensi, prinsip konsistensi dalam akuntansi syariah menyebabkan penggunaan prinsip yang sejalan dengan prinsip syariah dan harus dilaksanakan secara konsisten dan terus menerus dalam periode selanjutnya.
- 3) Prinsip dasar akrual diartikan sebagai proses pengakuan non-kas ketika transaksinya terjadi.
- 4) Prinsip nilai tukar yang berlaku yaitu pengukuran harta, utang dan modal berdasarkan nilai tukar yang sedang berlaku.³²

Akuntansi syariah merupakan proses pencatatan atas aktivitas yang bernilai ekonomi sesuai dengan prinsip syariah. Akuntansi syariah disesuaikan dengan ketentuan syariah dan terjaga dari hal-hal yang telah dilarang Allah. Kemudian bertanggungjawab penuh kepada Allah dan

³² Agus Arwani, *Akuntansi Perbankan Syariah dari teori ke Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 59-68.

juga manusia yang berkepentingan dalam laporan keuangan yang dihasilkan.

c. Akuntansi Zakat

Akuntansi zakat adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak/sedekah sesuai dengan kaidah syariat Islam untuk memberi informasi pengelola zakat, infak/sedekah oleh amil kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan zakat.³³

Akuntansi zakat adalah suatu standar pelaporan yang dibentuk sebagai sumber informasi keuangan mengenai pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh organisasi pengelola zakat. Organisasi pengelola zakat berwenang dan memperoleh kepercayaan dari *stakeholder*. Oleh sebab itu organisasi pengelola zakat harus bertanggungjawab atas laporan keuangan zakat yang sifatnya efisien dan transparan kepada masyarakat.

Akuntansi zakat yang dimaksud dalam PSAK 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi zakat dan infak/sedekah.³⁴ Akuntansi zakat bertujuan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan secara tepat untuk mengelola dana zakat dan dana infak/sedekah.

Dengan memberikan kepercayaan penuh kepada organisasi pengelola zakat, dan memberikan informasi yang memungkinkan bagi

³³ Sri Fadilah, *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat* (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2016), hlm. 58.

³⁴ Anah Zanatun, dkk, “*Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 109 Yayasan Rumah Yatim Arrohman*”, hlm. 4.

lembaga pengelola zakat untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola secara efektif dana zakat dan dana infak/sedekah yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi organisasi pengelola zakat untuk melaporkan kepada publik atas hasil penggunaan dana publik (dana ummat).

Akuntansi zakat adalah proses pencatatan atas transaksi zakat dan infak sedekah yang dilaksanakan oleh amil atau organisasi pengelola zakat. Dalam akuntansi zakat diatur mengenai kapan harus dicatat zakat dan infak yang diterima dan disalurkan, bagaimana pengukuran atas zakat dan infak sedekah yang diterima dan disalurkan, serta bagaimana penyajian dan pengungkapan dari dana zakat dan infak/sedekah.

3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

a. Pengertian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang bertugas dan berfungsi sebagai penghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.³⁵

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat pemerintah membentuk sebuah lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Lembaga ini disebut sebagai (Badan Amil Zakat Nasional) berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.

³⁵ BAZNAS, "Profil Baznas", <https://baznas.go.id/profil>, diakses pada 17 Agustus 2022, pukul 10:14.

b. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi BAZNAS adalah untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.³⁶

Tugas dan fungsi organisasi pengelola zakat dalam pengumpulan yaitu mengumpulkan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana-dana sosial lainnya dari masyarakat. Mendistribusikan dana yang terkumpul sesuai dengan ketentuan syariah dan sesuai dengan peruntukannya jika orang yang berzakat menentukan penerima.

Mendayagunakan dana dibidang usaha produktif dengan harapan meningkatkan kualitas umat dan mengurangi kemiskinan. Mempertanggungjawabkan melalui laporan keuangan yang transparan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.³⁷

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota maka dibentuk BAZNAS provinsi dan Baznas kabupaten/kota. BAZNAS provinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

³⁶ Yunida Een Fryanti, *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 20.

³⁷ Syawal Harianto, *Akuntansi Zakat, infak, dan Sedekah untuk Organisasi Pengelola Zakat* (Banda Aceh: KITA Publisher, 2021), hlm. 21.

BAZNAS provinsi melakukan tugas dan fungsinya di tingkat provinsi. Kemudian BAZNAS Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan fungsinya di daerah kabupaten/kota masing-masing.³⁸

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah pernah dilakukan oleh seseorang maupun lembaga sebelum penelitian ini dilaksanakan. Kemudian hasil dari penelitian itu bermanfaat untuk peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi dan panduan seperti mengenai teori-teori yang dipakai dan asumsi-asumsi yang dilaksanakan pada penelitian terdahulu. Ada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan dalam tujuannya dengan penelitian ini diantaranya:

Tabel II. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Giera Muhammad Rizkiansyah, Hendri Tanjung, dan Ikhwan Hamdani. (Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, 2020) ³⁹	Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga BAZNAS Kota Depok.	Hampir semua peraturan dalam PSAK 109 telah diterapkan oleh badan amil zakat kota Depok. Terdapat Beberapa peraturan yang tidak diterapkan oleh BAZNAS Kota Depok dan tergolong peraturannya tidak begitu fatal.

³⁸ Yunida Een Fryanti, *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 20.

³⁹ Giera Muhammad Rizkiansyah, "Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga BAZNAS Kota Depok. Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam", *dalam Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume. 3, No. 2, 2020, hlm. 181.

2.	Abdul Hakim Siregar (Skripsi, IAIN Padangsidimpuan 2020) ⁴⁰	Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak Sedekah pada Badan Amil Zakat Tapanuli Selatan	BAZNAS Tapanuli Selatan belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 pada BAZNAS Tapanuli Selatan. BAZNAS Tapanuli Selatan belum memiliki laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109.
3.	Murniati dan Adhisyahfitri Evalina Ikhsan (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 2020) ⁴¹	Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada Baitul Mal Aceh	Baitul Mal Aceh dalam pengakuan dan pengukurannya melalui persentase penerapan sudah menerapkan 90%, kemudian yang belum diterapkan yaitu tentang bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambahan dana amil. Kemudian penyajiannya sudah sesuai dengan PSAK 109 dan untuk pengungkapan 93,25% telah menerapkan sesuai dengan PSAK 109.
4.	Chairul Ikhsan Burhanuddin, A.Amran, Nur Abdi dan Muhammad Faisal AR Pelu (Jurnal	Implementasi Akuntansi Zakat Badan Amil Zakat Nasional di Kota Makassar	Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar dalam perlakuan akuntansi sudah sesuai dengan PSAK 109 yang berlaku untuk lembaga pengelola zakat.

⁴⁰ Abdul Hakim Siregar, "Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak Sedekah pada Badan Amil Zakat Tapanuli Selatan," *Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan*, (2020), hlm. 66.

⁴¹ Murniati. dkk, "Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada Baitul Mal Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 5, No. 2, (2020), hlm. 226.

	Ekonomika, 2021) ⁴²		
5.	M. Ihda Khoiril Faizin (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021) ⁴³	Analisis Penerapan Akuntanzen Zakat dan Infak/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung)	LAZ Daarut Tauhi Peduli Lampung dalam pengakuan awal, pengukuran dan penyajian sudah sesuai dengan PSAK 109. Namun dalam pengungkapan LAZIS Daarut Tauhid belum sesuai dengan PSAK 109.
6.	Inda Sari Ridjali dan Ernawati Malik, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMBUTTON, 2021) ⁴⁴	Penerapan Akuntansi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Baubau	BAZNAS Kota Baubau belum menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109 hal ini terlihat karena dalam penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Baubau hanya menyusun tiga komponen laporan keuangan diantaranya yaitu Laporan Kinerja (LK), Laporan Pengelolaan Zakat (LPZ), dan laporan keuangan mengenai laporan penerimaan dan penyaluran zakat infak/sedekah
7.	Ervina Putri Aprilia, Bambang Waluyo, dan	Implementasi PSAK No. 109 Untuk Transaksi	Lembaga Program ZCD telah menjalankan kegiatan program dengan

⁴² Chahirul Ikhsan Burhanuddin dkk, "Implementasi Akuntansi Zakat Badan Amil Zakat Nasional di Kota Makassar", dalam *Journal Ekonomika*, Volume 5, No. 1, April 2021, hlm. 52.

⁴³ M. Ihza Khoiril Faizin, "Analisis Penerapan Akuntanzen Zakat dan Infak/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung)", hlm. 53.

⁴⁴ Inda Sari Ridjali dan Ernawati Malik, "Penerapan Akuntansi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Baubau, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMBUTTON*, 2021, hlm. 13.

	Zulmaita. (Jurnal Syarikah, 2021) ⁴⁵	Program Pendayagunaan Zakat Community Development Badan Amil Zakat Nasional.	baik sesuai dengan SK BAZNAS No. 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS. Pada pelaporan atas transaksi penyaluran diketahui bahwa Lembaga Program ZCD belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 109 Tahun 2010 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
8.	Rabiatul Adawiyah, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan 2023) ⁴⁶	Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal	Belum sepenuhnya sesuai dengan psak 109 pada pengungkapan, yang mana baznas kabupaten mandailing natal belum mengungkapkan kebijakan persentase pembagian dana zakat dana infak/sedekah untuk nonamil, dan belum mengungkapkan kebijakan atas penyaluran dana nonhalal

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti diantaranya yaitu:

1. Giera Muhammad Rizkiansyah dkk (2020), persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis mengenai penerapan akuntansi zakat

⁴⁵ Ervina Putri Aprilia, dkk, "Implementasi PSAK No. 109 Untuk Transaksi Program Pendayagunaan Zakat Community Development Badan Amil Zakat Nasional", hlm. 125.

⁴⁶ Rabiatul adawiyah, "Implementasi pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah pada badan amil zakat nasional kabupaten mandailing natal" skripsi, universitas islam negeri syekh ali hasan ahmad addary padangsidempuan, (2023) hlm. 97.

kemudian perbedaannya terletak pada bagian metode penelitian, penelitian sebelumnya menggunakan wawancara online melalui aplikasi zoom sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah dengan wawancara langsung kepada responden.


2. Abdul Hakim Siregar (2020), persamaan dengan penelitian ini yaitu mengenai penerapan akuntansi zakat, sedangkan perbedaannya adalah pada sumber data. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa gambaran umum perusahaan, struktur organisasi dan sebagainya sedangkan pada penelitian ini dilengkapi dengan data sekunder yang berupa laporan keuangan.
3. Murniati dan Adhisyahfitri Evalina Ikhsan (2020), persamaannya yaitu membahas mengenai analisis penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat sedangkan perbedaannya terdapat pada metode pengumpulan data, penelitian sebelumnya menggunakan jenis pengumpulan data melalui wawancara terstruktur dan tidak terstruktur sedangkan dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui wawancara terstruktur dan semi terstruktur, kemudian pada penelitian Murniati dan Adhisyahfitri Evalina Ikhsan tidak mencantumkan data sekunder dalam penelitiannya sedangkan pada penelitian ini dimuat data sekunder berupa laporan keuangan
4. Chahirul Ikhsan Burhanuddin dkk (2021) persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai penerapan akuntansi zakat, kemudian yang membedakannya yaitu pada metode penelitian. Penelitian chairul menggunakan metode penelitian wawancara kepada informan sedangkan

penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti tidak hanya dengan wawancara akan tetapi dibantu dengan cara dokumentasi dan studi kepustakaan untuk menghasilkan data yang lebih akurat.

5. M. Ihda Khoiril Faizin (2021), persamaannya yaitu sama-sama meneliti mengenai penerapan akuntansi zakat, kemudian perbedaannya yaitu pada metode penelitian pada penelitian sebelumnya tidak dijelaskan mengenai teknik pengecekan keabsahan data sedangkan pada penelitian ini teknik pengecekan keabsahan data melalui triangulasi dan membehrcek.
6. Inda Sari Ridjali dan Ernawati Malik (2021), yang menjadi persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan akuntansi zakat pada badan amil zakat kemudian yang menjadi perbedaannya yaitu tempat dan waktu penelitian. Selain itu pada penelitian sebelumnya data sekunder yang berupa laporan keuangan hanya berupa laporan perubahan dana pada penelitian ini mencantumkan tiga komponen laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana dan laporan perubahan aset kelolaan.
7. Ervina Putri Aprilia dkk (2021), persamaannya yaitu mengenai implementasi PSAK 109 kemudian perbedaannya yaitu dalam penelitian Ervina dibahas juga mengenai Program ZDC bekerja sama dengan Pihak Ketiga Profesional Pemberdayaan untuk Mengoptimalkan pendayagunaan zakat sedangkan dalam penelitian ini hanya fokus kepada implementasi PSAK 109.
8. Rabiatul adawiyahskripsi (2023) persamaannya yaitu mengenai implementasi PSAK 109 kemudian perbedaannya Objek pada penelitiannya.

C. Kerangka Berpikir

Pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Padangsidempuan memerlukan sistem akuntansi yang efektif untuk pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan akuntansi terbuka sesuai standar PSAK No. 109. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi PSAK No. 109 di BAZNAS Kota Padangsidempuan agar pelaporan keuangan lebih baik dan transparan.



Gambar II.1 Kerangka Fikir Analisis Implementasi Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baznas Kota Padangsidempuan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menjadi tempat dilaksanakannya penelitian serta sebagai upaya untuk mendapatkan hal-hal yang menjadi pendukung untuk suksesnya penelitian ini diantaranya seperti data, keterangan dan informasi. Titik lokasi yang diambil pada penelitian ini beralamat di Wek IV, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Kode Pos 2271. Waktu penelitian yang akan digunakan mulai dari perencanaan proposal hingga selesainya penelitian ini yaitu mulai dari November 2024 hingga Juni 2025.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Bogdan dan Biken dalam buku Albino dan Johan Setiawan mengatakan pengumpulan data yang berbentuk gambar, kata-kata dan bukan angka. Pada umumnya penelitian kualitatif itu sifatnya deskriptif dan lebih cenderung menggunakann analisis melalui pendekatan induktif, penelitian dilaksanakan dalam keadaan yang wajar kemudian data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data di balik yang teramati).⁴⁷

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian untuk membangun teori (atau pemahaman) tentang apa yang terjadi dan bukan untuk menguji teori

⁴⁷ Albino dan Johan setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak, 2018), hlm. 10.

yang ada.⁴⁸ Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, akurat, sesuai dengan fakta lapangan yang ada dan benar mengenai kebenaran dari suatu populasi atau daerah tertentu.

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif agar dapat mengetahui dan memahami mengenai penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Padangsidempuan.

C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah BAZNAS Kota Padangsidempuan, Kemudian yang menjadi objek penelitian yaitu laporan keuangan BAZNAS Kota Padangsidempuan. Informan dalam penelitian ini yaitu, Ketua BAZNAS Kota Padangsidempuan.

D. Sumber Data

Sumber data sangat penting untuk melakukan penelitian karena salah satu hal yang menentukan keberhasilan suatu penelitian. Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung selama di lapangan oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian dilakukan.⁴⁹ Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti melalui pegawai yang bertugas di BAZNAS Kota Padangsidempuan.

⁴⁸ Budi Gautama Siregar dan Ali Hardana, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), hlm. 133.

⁴⁹ Sapto Haryoko, Bahartiar, Dan Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik Dan Prosedur Analisis)*, Cetakan Pertama, (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020), hlm. 122.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data tambahan yang diperoleh dari buku, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul ini.⁵⁰

E. Teknik Pengumpulan Data

Sugiono memaparkan bahwa teknik pengumpulan data adalah langkah awal yang paling utama dalam penelitian, sebagaimana tujuan utama dari penelitian itu adalah untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data yang diperoleh yaitu melalui:⁵¹

1. Wawancara

Wawancara adalah penelitian secara tatap muka melalui komunikasi ataupun mengadakan percakapan, pada metode ini responden harus mempunyai keahlian untuk merumuskan buah pikiran secara tepat. Pada penelitian ini wawancara yang akan dilaksanakan sejenis wawancara semi terstruktur dengan begitu tujuan peneliti akan lebih mudah dicapai. Metode wawancara menjadi metode utama yang akan dilaksanakan peneliti ketika berada di lokasi penelitian.

Wawancara akan dilakukan dengan pimpinan BAZNAS Kota Padangsidempuan untuk mengetahui informasi mengenai proses penyajian laporan keuangan dalam lembaga tersebut. Beberapa indikator yang berguna sebagai bahan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015), hlm. 107.

⁵¹ Wagiran, *Metodologi Pendidikan (Teori dan Implementasi)* (Yogyakarta: Deepublish, 2013), hlm. 220.

- a. Pengakuan/Pengukuran zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Kota Padangsidempuan.
- b. Penyajian zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Kota Padangsidempuan.
- c. Pengungkapan zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Kota Padangsidempuan.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara teliti dan pencatatan yang sistematis. Observasi dalam penelitian diartikan sebagai pengamatan langsung, pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pengamatan, rekaman gambar dan rekaman suara.⁵²

Observasi yang akan dilakukan oleh peneliti selama melangsungkan penelitian di BAZNAS Kota Padangsidempuan dengan memusatkan perhatian terhadap implementasi akuntansi zakat di BAZNAS Kota Padangsidempuan kemudian akan dibantu dengan pengumpulan rekaman suara dan rekaman gambar selama di lapangan.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan

⁵² M. Azkari Zakariah. dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Action Research, Research Development (R dan D)*, (Sulawesi: Yayasan Pondok Pesantren AlMawaddah Warrahmah Kolaka, 2020), hlm. 42-43.

dengan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti selama melaksanakan penelitian.

Dokumen yang akan dilampirkan untuk melengkapi data penelitian ini yaitu laporan keuangan semester tahun 2024 pada BAZNAS Kota Padangsidempuan, laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan laporan perubahan aset kelolaan. Kemudian akan dilengkapi dengan catatan-catatan yang dibuat oleh peneliti selama melaksanakan penelitian di lapangan.

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan survei studi deskriptif yang dilaksanakan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang sesuai dengan topik yang sedang diteliti.⁵³ Tujuan studi kepustakaan untuk memperdalam bahasan mengenai teori dan praktik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, menelaah buku-buku dan jurnal yang menjelaskan mengenai hubungan antara praktik dan teori yang sesuai dengan bahan penelitian sehingga memberikan konsep yang jelas dalam permasalahan penelitian.

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan akuntansi zakat dan infak/sedekah sehingga dapat membantu peneliti agar lebih menguasai bahasan peneliti yaitu penerapan akuntansi zakat dan infak /sedekah.

⁵³ I Made Indra dan Ika Cahyaningrum, *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 26.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan pembahasan peneliti, yaitu mengenai penerapan standar akuntansi keuangan pada badan amil zakat. Dalam metode analisis data deskripsi peneliti akan menggambarkan data-data dan hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data. Kemudian data yang diperoleh akan dianalisis sehingga memberikan pemahaman terhadap hasil-hasil analisis. Tujuan dari analisis data adalah untuk memberikan pemahaman yang dapat dibaca dengan mudah.

Analisis data dokumen dimulai dari mengumpulkan dan mempelajari seluruh data yang diperlukan oleh peneliti melalui perantara BAZNAS Kota Padangsidempuan. Kemudian menganalisis akuntansi zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan, menganalisis implementasi akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109. kemudian data hasil wawancara akan dianalisis menggunakan analisis data kualitatif diantaranya yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan pemilihan data yang paling penting dari data yang tidak terlalu penting. Setelah semua data yang berkaitan dengan subjek penelitian terkumpul selanjutnya peneliti memilih lagi data mana yang paling relevan dengan subjek penelitiannya.⁵⁴ Reduksi data lebih memusatkan penyederhanaan, kemudian memindahkan data mentah kedalam data yang bentuknya lebih mudah dikelola.

⁵⁴ Muhammad Hasan. dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Tahta Media Group, 2022), hlm. 224.

Reduksi data juga meliputi pemeriksaan kelengkapan data yang diperoleh serta mencari dan menambahi apabila terdapat data yang belum lengkap. Hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti akan dibahas kembali oleh peneliti sehingga menghasilkan informasi yang lebih sederhana. Data mentah hasil wawancara akan dipindahkan kedalam data yang lebih mudah dikelola dan dipahami.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun, yang menyebabkan adanya penarikan kesimpulan untuk menghasilkan data. Data yang disajikan berupa rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis. Setelah informasi disusun kemudian ditindaklanjuti dengan penarikan kesimpulan sehingga dapat dijadikan sebagai sumber pengambilan tindakan.⁵⁵

Semua informasi yang didapat baik melalui wawancara dengan pihak BAZNAS maupun studi kepustakaan akan disusun dalam bentuk kalimat tertulis dalam penelitian ini, sehingga informasinya dapat terlihat dengan jelas dan sebagai sarana dalam penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah semua data sudah disajikan tahap selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Pada kesimpulan tahap pertama masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung untuk tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila

⁵⁵ Rifai, *Kualitatif Teori, Praktek dan Riset Penelitian Kualitatif Teologi*, (Sukoharjo: BornWin's Pubhlising, 2012), hlm. 77.

kesimpulan yang didapat itu didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Setiap informasi yang dikumpulkan oleh peneneliti melalui pegawai BAZNAS akan disimpulkan sehingga hanya tersisa yang terpenting saja. Peneliti akan menyimpulkan tentang implementasi akuntansi zakat dan infak/sedekah mulai dari pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan berdasarkan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Padangsidempuan. Hasil dari temuan peneliti tersebut diharapkan menjadi temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Data yang dikumpulkan oleh peneliti mungkin bisa terdapat kekurangan sehingga untuk menjamin keabsahan data perlu diadakan pengecekan keabsahan data. Keabsahan dapat dicapai melalui proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu pendukung keabsahan data dengan mengadakan triangulasi, yaitu teknik pengecekan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu sendiri gunanya sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik pengecekan keabsahan data yang dipakai diantaranya:⁵⁶

1. Triangulasi data

Triangulasi data yaitu mengumpulkan beberapa sumber data seperti dokumen, arsip, wawancara, hasil observasi atau dengan mewawancarai dari

⁵⁶ Rifai, Kualitatif Teori, *Praktek dan Riset Penelitian Kualitatif Teologi*, (Sukoharjo: BornWin's Pubhlising, 2012), hlm. 78.

satu subjek yang dipercayai mempunyai sudut pandang yang berbeda sehingga dapat dibandingkan hasil pengamatan dan wawancara.

Peneliti akan mengadakan wawancara dengan beberapa pegawai BAZNAS Kota Padangsidempuan sehingga hasilnya dapat diamati dan dibandingkan.

2. Ketekunan Pengamatan

Upaya meningkatkan ketekunan berarti melaksanakan pengamatan yang lebih cermat dan berkesinambungan. Melalui cara tersebut, data yang diperoleh dapat lebih pasti dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.⁵⁷ Peneliti harus sungguh-sungguh memperdalam temuan setelah data dianalisis.

Data temuan yang sudah dianalisis diamati kembali apakah hasil tersebut adalah temuan sementara sesuai dan menggambarkan konteks temua yang spesifik. Apakah temuannya sudah menggambarkan secara lengkap keadaan penelitian dan perspektif penelitian partisipan. Cara ini menjadi kesempatan bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam dan mendeskripsikan lebih rinci. Dengan demikian hasil temuan lebih sungguh-sungguh menjawab permasalahan yang ada dan merumuskan apa makna dibalik fenomena yang terjadi.⁵⁸

⁵⁷ Rusdiana dan Nasihuddin, *Peran Pimpinan PTKIS dalam Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI Menuju Akuntabilitas PT*, (Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017), hlm. 178.

⁵⁸ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2019), hlm. 135.

3. *Memberchek*

Memberchek yaitu pengecekan data dengan cara peneliti datang menemui pemberi data, menyampaikan paparan data, hasil temuan dan kesimpulan, selain data yang telah disepakati mungkin saja terdapat data yang ditambah atau harus dikurangi. Tujuan *memberchek* adalah untuk memastikan bahwa data yang diberikan oleh informan sesuai dengan apa yang dituangkan oleh peneliti dalam temuannya. Apabila data yang dipaparkan oleh peneliti disepakati oleh pemberi data maka data tersebut valid sehingga semakin kredibel, tetapi apabila data yang ditemukan oleh peneliti dengan penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data maka peneliti perlu mengadakan diskusi dengan pemberi data.⁵⁹

⁵⁹ Endang Widi Winardi., *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 186.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Singkat Baznas Kota Padangsidempuan

Sebelum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan terbentuk, di Padangsidempuan telah ada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) ini terdiri dari utusan Pemerintah Kota Padangsidempuan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Padangsidempuan, Kementerian Agama Kota Padangsidempuan, Organisasi Masyarakat Islam se Kota Padangsidempuan dan unsur lainnya. Para personil Kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) ini pada umumnya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN).⁶⁰

Seiring dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kriteria dan persyaratan bagi pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), di mana salah satu diantaranya adalah larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif untuk memimpin Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), maka terjadilah kevakuman Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan, sejak tahun 2017-2020 (kurang lebih 4 tahun). Salah satu peraturan Perundang-undangan

⁶⁰ Zainal Arifin Tampubolon, *Wawancara*, Pada Tanggal 28 Mei 2025, Pukul 10.27 WIB.

yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif untuk menjabat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota adalah PERBAZNAS No: 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten/Kota, pada pasal 2 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/ Kota sebagai mana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dimaksud harus di berhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan”.

Kemudian pada tahun 2020 Bapak Walikota Padangsidempuan mengusulkan 5 orang calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara untuk di seleksi, dan setelah ke 5 orang tersebut dinyatakan lulus oleh Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara, maka nama ini di kirim lagi ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat untuk di seleksi lagi .

dari 5 orang nama yang di seleksi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat, 4 orang dinyatakan lulus dan berhak untuk di ajukan

namanya kepada Bapak Walikota Padangsidempuan untuk di buat SK nya, dilantik dan di ambil sumpahnya.⁶¹

Kemudian pada tanggal 20 November 2020, Bapak Walikota Padangsidempuan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No: 510/KPTS/2020 Tentang Pembina dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padangsidempuan Periode 2019-2025 yang terdiri dari :

I. Pembina

1. Walikota Padangsidempuan
2. Ketua Dprd Kota Padangsidempuan
3. Sekretaris Daerah Kota Padangsidempuan
4. Kepala Kantor Padangsidempuan Kementerian Agama Kota
5. Ketua Majelis Ulama (Mui) Kota Padangsidempuan

II. Pimpinan

1. Ketua: Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon
2. Wakil Ketua I: Drs. H. Marasati Ritonga
3. Wakil Ketua II: Dra. Hj. Suryati Sannita Nasution
4. Wakil Ketua III: Drs. H. Ali Musa Siregar

⁶¹ BAZNAS Kota Padangsidempuan, *Laporan Kinerja*, Januari-Desember 2024. hlm. 2.

Pada Bulan Maret dan April 2021, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan mengangkat 2 orang Staf Pelaksana yang bertugas membentuk pelaksanaan tupoksi para Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padangsidempuan sehari-hari, yaitu :

- a. Ishlah Alghani Asysyakho Hasibuan
- b. Budi Martua Pasaribu, SP

2. Visi dan Misi Baznas Kota Padangsidempuan

a. Visi

“Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Umat”

b. Misi

- 1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat
- 2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur
- 3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial
- 4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan

- 5) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur
- 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional
- 7) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan
- 8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional dan
- 9) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia

3. Program Baznas Kota Padangsidimpuan

- a. Pendidikan
- b. Ekonomi
- c. Kesehatan
- d. Sosial

4. Struktur Organisasi Baznas Kota Padangsidimpuan

Berikut Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan

- a. Ketua : Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon
- b. Wakil Ketua I Bidang : Drs. H. Marasati Ritonga
- c. Wakil Ketua II Bidang Perindustrian : Dra. Hj. Suryati Sannita Nasution
- d. Wakil Ketua III Bidang Perencanaan: Drs. H. Ali Musa Siregar
- e. Wakil Ketua IV Bidang Adm, SDA & Umum : Drs. H. Saudi Lubis

- f. Devisi Pengumpulan Rismadhani, ST, MM
- g. Devisi Perindustrian dan Pemberdayaan : Khoirunnisa Dalimunthe, S.E
- h. Devisi Perencanaan Keuangan : Siti Nurmaliani, SE
- i. Devisi Sekretariat : Sabrina Zubaidi, S. AB

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Triangulasi

Trigulasi data yang dilakukan oleh peneliti demi menjamin keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan dalam menjalankan fungsinya pada tahun 2024, penerimaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS), dana hibah dari Pemerintah Kota/Walikota Padangsidempuan dan dana titipan dari Masjid Pengajian se Kota Padangsidempuan sebesar Rp.1.565.721.142. Rincian dana yang diterima sebagai berikut:

Tabel IV.1
Dana yang dikelola BAZNAS Kota Padangsidempuan Tahun 2024

Dana yang diterima	Total
Penerimaan berupa saldo 2024	Rp. 60.806.607
Penerimaan ZIS Tahun 2024	Rp. 1.225.914.535
Penerimaan BAZNAS Prov.SU	Rp. 54.000.000
Penerimaan BAZNAS RI	Rp. 50.000.000
Penerimaan Hibah PEMKO Padangsidempuan	Rp. 175. 000.000
Jumlah	Rp. 1.565.721.142.

Sumber: Baznas Kota Padangsidempuan

2. Meningkatkan Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti melalui pemeriksaan kembali terhadap data yang telah diperoleh. Peneliti meningkatkan ketekunan pengamatan terhadap semua data yang berkaitan dengan pengimplementasian akuntansi zakat dan infak/sedekah di BAZNAS Kota Padangsidempuan. Implementasi akuntansi zakat mulai dari pengakuan, pengukuran saat diterima dan disalurkan zakat dan infak/sedekah, penyajian zakat dan infak/sedekah, dan pengungkapan zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Kota Padangsidempuan. Sehingga melalui pengecekan keabsahan data tersebut peneliti akan mendapatkan data yang lebih akurat.

3. *Memberchek*

Setelah data diperoleh dan dianalisis oleh peneliti, hasil temuan akan diperlihatkan kembali kepada si pemberi data sehingga data yang dituangkan oleh peneliti dalam hasil akan sesuai dengan yang dimaksud oleh pemberi data sebelumnya. Beberapa data yang ditunjukkan kepada pemberi data diantaranya hasil wawancara dengan informan, wawancara tertulis diperiksa kembali kemudian hasil temuan lainnya dalam kesimpulan yang telah dibuat oleh peneliti.

Memberchek yang dilaksanakan oleh peneliti yaitu dengan membawa hasil wawancara yang sudah diolah oleh peneliti kemudian ditunjukkan kepada pemberi data. Setelah data hasil wawancara sesuai pemberi data selanjutnya diminta untuk menandatangani data yang telah

dituangkan oleh penelliti. Terakhir peneliti menunjukkan keseluruhan data hasil kepada pemberi data dan meminta saran, ketika data yang digambarkan peneliti sudah sesuai maka hasil penelitian dianggap valid.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Sesuai dengan pengamatan peneliti selama dilapangan, peneliti mengambil titik fokus implementasi PSAK No. 109 pada BAZNAS Kota Padangsidempuan. Implementasi PSAK No. 109 pada BAZNAS Kota Padangsidempuan yang dimaksud dengan melihat Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan sebagai alat ukur.

Badan Amil Zakat Kota Padangsidempuan merupakan salah satu dari lembaga zakat yang berfungsi sebagai lembaga pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) lalu menyalurkannya kepada pihak yang berhak menerimanya secara maksimal dengan mengutamakan kepuasan muzakki dan mustahiq. Bapak Zainal Arifin Tampubolon Mengatakan:⁶²

“Pengumpulan dana zakat Baznas Kota Padangsidempuan yang berasal dari para donator dan para ASN Pemerintah Kota Padangsidempuan. Pertama-tama kita menghimpun dana sebanyak-banyaknya, menghimpun infak dan sedekah, setelah kita himpun lalu kita distribusikan. Kita distribusikan kepada yang berhak menerimanya”.

BAZNAS Kota Padangsidempuan belum pernah menerima zakat berupa nonkas. Adapun seperti zakat fitrah dan beras yang disalurkan oleh muzakki ketika bulan ramadhan itu tidak dikelola oleh BAZNAS. Zakat fitrah tersebut dikelola oleh amil mesjid. BAZNAS Kota Padangsidempuan mempercayakan

⁶² Zainal Arifin Tampubolon, *Wawancara*, Pada Tanggal 28 Mei 2025, Pukul 10.27 WIB.

pengelolaan zakat kepada unit pengelola zakat yang terdapat di kampung kampung.

Zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan dialokasikan untuk warga Kota Padangsidempuan yang layak menerima dana tersebut. Zakat dan infak yang diterima di salurkan sesuai dengan anjuran PSAK No. 109 yaitu kepada asnaf yang delapan. Penyaluran sesuai dengan prioritas melalui program pendidikan, ekonomi, kesehatan dan sosial.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak BAZNAS Kota Padangsidempuan memang sudah membuat suatu laporan keuangan dari zakat yang diterima dari Muzakki, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hibah Pemerintahan Kota (PEMKO) Padangsidempuan yang dimana laporan keuangan yang dibuat oleh pihak BAZNAS Kota Padangsidempuan masih dilakukan secara manual dan akun-akun yang digunakan pun belum sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No.109. Akan tetapi dari data yang didapat dari lapangan maka akan digunakan alat ukur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

1. Pengakuan dan Pengukuran

Berdasarkan pada PSAK 109 Pada pengakuan awal zakat yang diterima dari muzakki diakui pada saat kas atau setara kas lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambahan dana zakat, jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima dan dihitung sesuai dengan nilai wajar jika yang diterima itu aset nonkas.

Berdasarkan wawancara Zakat dan Infak/Sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kota Padangsidempuan Dana yang diterima dari muzaki di anggap sebagai penambahan Dana ZIS Serta dana ZIS yang disalurkan di akui sebagai pengurangan dana ZIS.

Dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Padangsidempuan telah sesuai dengan PSAK 109 dalam aspek pengakuan karena mengakui Dana yang diterima dari muzaki di anggap sebagai penambahan Dana ZIS Serta dana ZIS yang disalurkan di akui sebagai pengurangan dana ZIS.

BAZNAS Kota Padangsidempuan mengakui selama operasionalnya belum pernah menerima ZIS dalam bentuk aset nonkas, seperti wakaf tanah atau bangunan. Dana zakat hanya diterima dari donator dan para ASN Pemerintah Kota Padangsidempuan Pengukuran zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan BAZNAS Kota Padangsidempuan sudah baik pelaksanaannya karena BAZNAS Kota Padangsidempuan tidak menerima aset nonkas, jadi pengukuran yang dilakukan menggunakan satuan uang dengan mengikuti harga pasar dengan metode-metode penentuan nilai wajar sesuai dengan nisab zakat yang telah ditentukan.

2. Penyajian

PSAK 109 menetapkan dasar penyajian laporan keuangan khusus untuk amil atau entitas pengelola zakat. PSAK 109 mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan syariah bagi entitas pengelola zakat berdasarkan prinsip syariah dalam transaksi syariah sesuai dengan anggaran dasar entitas. Dalam PSAK 109 amil atau entitas pengelola zakat wajib

menyajikan 5 komponen laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan PSAK No. 109 terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara Penyajian yang dilakukan BAZNAS Kota Padangsidempuan belum menyajikan 5 komponen laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan PSAK No. 109. BAZNAS Kota Padangsidempuan menyediakan laporan dalam bentuk General Ledger (terlampir) yang cukup informatif sesuai dengan ketentuan PSAK 109

Dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Padangsidempuan belum menerapkan PSAK 109 dalam aspek penyajian dengan menerapkan 5 komponen laporan keuangan. BAZNAS Kota Padangsidempuan menyediakan laporan dalam bentuk General Ledger (terlampir) yang cukup informatif sesuai dengan ketentuan PSAK 109

Berikut ini contoh dari laporan Penerimaan dan pendistribusian Dana ZIS BAZNAS Kota Padangsidempuan Tahun 2024.

a. Keadaan penerimaan/keuangan Zakat Infak, dan Sedekah (ZIS)

BAZNAS Kota Padangsidempuan tahun 2024, Penerimaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) Tahun 2024, Dana Hibah dari Pemerintah Kota/Walikota Padangsidempuan dan Dana Titipan dari Masjid, Pengajian se Kota Padangsidempuan.

1) Saldo Awal (Januari 2024)

Diawal tahun 2024, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan mempunyai saldo sebesar Rp. 60.806.607,- (enam puluh juta delapan ratus enam ribu enam ratus tujuh rupiah). Semua saldo tersebut diatas disimpan pada tujuh rekening BAZNAS Kota Padangsidempuan yaitu 4 Rekening di Bank Sumut Syariah dan 3 Rekening di Bank Sumut.⁶³

2) Penerimaan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Tahun 2024

Hampir 70% penerimaan Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan berasal dari Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) para Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim dan muslimah yang ada di Kota Padangsidempuan. untuk Tahun 2024 ini telah terkumpul Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan sebesar Rp.1.225.914.535,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV.2
Penerimaan Dana ZIS
Baznas Kota Padangsidempuan Tahun 2024

No	Bulan penerimaan dana	Besar Dana
1	Penerimaan bulan Januari 2024	Rp. 78.175.067
2	Penerimaan bulan Februari 2024	Rp. 41.468.787
3	Penerimaan bulan Maret 2024	Rp. 102.777.778
4	Penerimaan bulan April 2024	Rp. 33.063.661
5	Penerimaan bulan Mei 2024	Rp. 50.688.452
6	Penerimaan bulan Juni 2024	Rp. 38.265.435
7	Penerimaan bulan Juli 2024	Rp. 134.277.614

⁶³ BAZNAS Kota Padangsidempuan, *Laporan Kinerja Januari-Desember 2024*. hlm. 2.

8	Penerimaan bulan Agustus 2024	Rp. 39.711.854
9	Penerimaan bulan September 2024	Rp. 65.232.672
10	Penerimaan bulan Oktober 2024	Rp. 191.580.612
11	Penerimaan bulan November 2024	Rp. 202.279.327
12	Penerimaan bulan Desember 2024	Rp. 248.414.267
Total		Rp.1.225.914.535

Sumber: Baznas Kota Padangsidempuan

3) Bantuan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Pada Tahun 2024, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan menerima bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara sebanyak Rp. 54.000.000, untuk 30 Siswa/i SLTP/ Sederajat dan 30 Siswa/i SLTA/ Sederajat serta 30 Set tas sekolah untuk 30 orang Mustahik SD/ Sederajat se kota Padangsidempuan.

4) Bantuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia

Pada Tahun 2024, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan menerima bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia sebanyak Rp. 50.000.000,- untuk disalurkan kepada 2 orang mustahik penerima bantuan Bedah Rumah.

5) Bantuan Hibah Pemerintah Kota Padangsidempuan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan telah menerima Bantuan Hibah dari Pemerintah Kota Padangsidempuan sebagai Dana Operasional sebesar Rp. 175.000.000. untuk lebih jelasnya, penerimaan/keuangan BAZNAS

Kota Padangsidimpuan periode Tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel IV.3
Penerimaan/Keuangan
Baznas Kota Padangsidimpuan Periode Tahun 2024

Dana yang diterima	Total
Penerimaan berupa saldo 2024	Rp. 60.806.607
Penerimaan ZIS Tahun 2024	Rp. 1.225.914.535
Penerimaan BAZNAS Prov.SU	Rp. 54.000.000
Penerimaan BAZNAS RI	Rp. 50.000.000
Penerimaan Hibah PEMKO Padangsidimpuan	Rp. 175. 000.000
Jumlah	Rp. 1.565.721.142.

Sumber: Baznas Kota Padangsidimpuan

b. Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh BAZNAS Kota Padangsidimpuan Tahun 2024

1) Pendistribusian Dana Zis Baznas Kota Padangsidimpuan dan Dana Hibah Pemko Padangsidimpuan Pada Triwulan I Tahun 2024

Tabel IV.4
Pendistribusian Dana Bantuan
Baznas Kota Padangsidimpuan, Triwulan I Tahun 2024

No	Keterangan	Jumlah Orang	Besar Dana
1.	Penggunaan Dana Hibah Pemko Padangsidimpuan	-	Rp. 42.032.000
2	biaya berobat mustahik sebesar	1	Rp. 2.000.000
3	Bantuan dana ZIS yang rumah nya kebakaran	3 X Rp.5.000.000	Rp. 15.000.000
4	Bantuan Dana ZIS untuk Gerkatin (Tuna Rungu)		Rp. 1.500.000
5	Penyaluran Dana ZIS untuk Asnaf Sabilillah		Rp. 7.605.500
6	Penyaluran Bantuan Asnaf Sabilillah untuk Cleaning Service	3 X Rp.800.000	Rp. 2.400.000
7	Penyaluran Hak Amil Semester 2 Tahun 2023 untuk UPZ OPD	-	Rp. 10.669.940

	dan Sekolah se Kota Padangsidempuan		
8	Penyaluran Hak Amil Sem II Tahun 2023 untuk Pertambahan Insentif Kinerja Pimpinan dan Staf Pelaksana	-	Rp. 7.830.000
9	Penyaluran Hak Amil untuk Penunjang Kinerja Pimpinan	3 X Rp. 2.200.000	Rp. 6.600.000
10	Penyaluran Hak Amil untuk Penunjang Kinerja Staf	2 Orang X 3 bulan X Rp. 1.200.000	Rp. 7.200.000
Jumlah dana tersalurkan Triwulan I			Rp.102.837.440

Sumber: Baznas Kota Padangsidempuan

- 2) Pendistribusian Dana Zis Baznas Kota Padangsidempuan, Baznas Provinsi Sumatera Utara dan Dana Hibah Pemko Padangsidempuan Pada Triwulan II.

Tabel IV.5
Pendistribusian Dana Bantuan
Baznas Kota Padangsidempuan, Triwulan II Tahun 2024

No	Keterangan	Jumlah Orang	Besar Dana
1.	Penggunaan Duna Hibah Pemko Padangsidempuan		Rp.15.000.000,-
2.	Mendistribukiskan Bantuan Dana Zakat, Infak dan Sedekah a.Bantuan untuk fakir miskin 210 orang. 1) Kec. Padangsidempuan Utara : 50 org 2) Kec. Padangsidempuan Selatan: 50 org 3) Kec. Padangsidempuan Batunadua: 30 org 4) Kec. Padangsidempuan Tenggara: 30 org 5) Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru:21 org 6) Kec. Padangsidempuan Angkola Julu:20 org	210 X Rp.500.000	Rp. 100.500.000
	b.Bantuan Guru Ngaji 50 orang. 1) Kec. Padangsidempuan Utara : 16 org 2) Kec. Padangsidempuan Selatan: 14 org 3) Kec. Padangsidempuan Batunadua: 13 org 4) Kec. Padangsidempuan Tenggara: 12 org 5) Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru: 10 org 6) Kec. Padangsidempuan Angkola Julu: 5 org	50 X Rp. 500.000	Rp.25.000.000

c.Bantuan Untuk Siswa/I		
1) Tingkat SD/MIN: 70 org	70 X Rp. 300.000	Rp. 21.000.000
2) Tingkat SMP/Tsanawiyah: 60 org	60 X Rp. 400.000	Rp. 24.000.000
3) Tingkat SMA/Aliah: 20 org	20 X Rp. 500.000	Rp. 13.000.000
d.Bantuan untuk Panti Asuhan: 65 org	65 org	Rp. 4.000.000
e.Bantuan untuk Muallaf: 4 org	4 X Rp. 500.000	Rp. 2.000.000
f.Bantuan untuk Modal Usaha: 11org	11 X Rp. 1.000.000	Rp. 11.000.000
g.Bantuan Dana ZIS untuk Mustahik Ikatan Pelajar NU Padangsidempuan	-	Rp. 2.000.000
h.Bantuan Dana ZIS untuk Pembangunan Masjid MAN 1 Padangsidempuan	-	Rp. 8.000.000
i.Bantuan Dana ZIS untuk Mustahik Biaya Berobat	-	Rp. 2.000.000
j.Penyaluran Bantuan Asnaf Sabilillah dari Zakat untuk Cleaning Service: 3 org	3 X Rp. 800.000	Rp. 2.400.000
k.Penyaluran Hak Amil untuk Penunjang Kinerja Pemimpin Baznas Kota Padangsidempuan:3org	3 X Rp. 2.200.000	Rp. 6.600.000
l.Penyaluran Hak Amil untuk Penunjang Kinerja Staf Pelaksana Baznas Kota Padangsidempuan: 2 org	2 X 3 X Rp. 1.200.000	Rp. 7.200.000
m.Penyaluran Dana ZIS Asnaf Sabilillah untuk THR Pimpinan Staf Pelaksana dan Cleaning Service Baznas Kota Padangsidempuan	-	Rp. 11.700.000
Jumlah dana tersalurkan Triwulan II		Rp. 271.420.000

Sumber: Baznas Kota Padangsidempuan

- 3) Pendistribusian Dana ZIS Baznas Kota Padangsidempuan dan dana hibah Pemko Padangsidempuan Pada Triwulan III.

Tabel IV.6
Pendistribusian dana bantuan
Baznas Kota Padangsidempuan, Triwulan III Tahun 2024

No	Keterangan	Jumlah Orang	Besar Dana
1.	Penggunaan Dana Hibah Pemko Padangsidempuan	-	Rp. 42.900.000
2.	Bantuan Asnaf Sabilillah dari Dana Zakat untuk Cleaning Service	3 X Rp. 800.000	Rp. 2.400.000
3.	Bantuan untuk Mustahik Asnaf Sabilillah biaya kuliah ke Sumbawa	-	Rp. 2.000.000
4.	Bantuan untuk Mustahik Asnaf Sabilillah Biaya Kuliah ke Luar negeri	-	Rp. 2.000.000
5.	Penyaluran hak Amil untuk penunjang kinerja Pimpinan Baznas Kota Padangsidempuan	3 X Rp. 2.200.000	Rp. 6.600.000

6.	Penyaluran hak Amil untuk penunjang kinerja Staf Pelaksana Baznas Kota Padangsidempuan	2 X 3 X Rp. 1.200.000	Rp. 7.200.000
7.	Penyaluran Dana ZIS Asnaf Sabilillah untuk Operasional Baznas Kota Padangsidempuan	-	Rp. 10.260.000
Jumlah dana tersalurkan Triwulan III			Rp. 73.360.000

Sumber: Baznas Kota Padangsidempuan

- 4) Pendistribusian Dana Bantuan Baznas Kota Padangsidempuan, Baznas Provinsi Sumatera Utara, Baznas Republik Indonesia dan Dana Hibah Pemko Padangsidempuan Pada Triwulan IV.

Tabel IV.7
Data Pendistribusian dana bantuan
Baznas Kota Padangsidempuan, Triwulan IV Tahun 2024

No	Keterangan	Jumlah Orang	Besar Dana
1.	Penggunaan Duna Hibah Pemko Padangsidempuan	-	Rp. 59.048.000
2.	Bantuan Dana ZIS Baznas Prov. Sumatera Utara a. Siswa/i, SMPN/MTSN: 30 org b. SMAN/MAN: 30 org	30 X Rp. 800.000 30 X Rp. 1.000.000	Rp. 24.000.000 Rp. 30.000.000
3.	Bantuan Dana ZIS Baznas RI untuk bedah rumah 2 orang Mustahik	2 X Rp. 25.000.000	Rp. 50.000.000
4.	Penyaluran Bantuan Dana titipan dari masyarakat Kota Padangsidempuan untuk masyarakat palestina	-	Rp. 522.030.000
5.	Mendistribukiskan Bantuan Dana Zakat, Infak dan Sedekah a. Bantuan untuk Fakir Miskin: 350 org 1) Kec. Padangsidempuan Utara : 80 org 2) Kec. Padangsidempuan Selatan: 80 org 3) Kec. Padangsidempuan Batunadua: 60 org 4) Kec. Padangsidempuan Tenggara: 60 org 5) Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru: 35 org 6) Kec. Padangsidempuan Angkola Julu: 35org	350 X Rp. 500.000	Rp. 175.000.000
	b. Bantuan untuk Sabilillah: 240 org 1) Tingkat SD/MIN: 100 org 2) Tingkat SMP/Tsanawiyah: 80 org 3) Tingkat SMA/Aliyah: 60 org	100 X Rp. 300.000 80 X Rp. 400.000 60 X Rp. 500.000	Rp. 30.000.000 Rp. 32.000.000 Rp. 30.000.000
	c. Bantuan untuk petugas kebersihan masjid: 66 org 1) Kec. Padangsidempuan Utara : 32 org 2) Kec. Padangsidempuan Selatan: 13 org 3) Kec. Padangsidempuan Batunadua: 9 org 4) Kec. Padangsidempuan Tenggara: 4 org 5) Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru: 4 org 6) Kec. Padangsidempuan Angkola Julu: 4 org	66 X Rp. 500.000	Rp. 33.000.000

d.Bantuan untuk Modal Usaha Kecil: 50 org 1) Kec. Padangsidempuan Utara : 12 org 2) Kec. Padangsidempuan Selatan: 12 org 3) Kec. Padangsidempuan Batunadua: 8 org 4) Kec. Padangsidempuan Tenggara: 8 org 5) Kec. Padangsidempuan Hutaimbaru: 5 org 6) Kec. Padangsidempuan Angkola Julu: 5 org	50 X Rp. 1.000.000	Rp. 50.000.000
e.Bantuan Asnaf Sabilillah dari Dana Zakat untuk Cleaning Service	3 X Rp. 800.000	Rp. 2.400.000
f.Penyaluran Hak Amil untuk Penunjang Kinerja Pimpinan Baznas Kota Padangsidempuan	-	Rp. 6.100.000
g.Penyaluran Hak Amil untuk Penunjang Kinerja Staf Pelaksanaan Baznas Kota Padangsidempuan	2 X Rp. 1.200.000 X 3 bulan	Rp. 7.200.000
h.Penyaluran Hak Amil untuk Insentif penunjang Kinerja pimpinan dan staf pelaksana Baznas Kota Padangsidempuan	-	Rp. 7.000.000
i.Penyaluran Hak Amil Tahun 2024 untuk UPZ, OPD dan sekolah sekota Padangsidempuan sebesar (5%)	-	Rp.24.232.000
j.Penyaluran Dana ZIS Asnaf Sabilillah untuk Operasional Baznas Kota Padangsidempuan	-	Rp.16.300.000
Jumlah dana tersalurkan Triwulan IV		Rp. 1.098.310.000

Sumber: Baznas Kota Padangsidempuan

c. Jumlah Dana bantuan yang telah disalurkan dan jumlah penerima manfaat (Mustahik) Tahun 2024.

1) Jumlah Dana yang sudah disalurkan tahun 2024.

Tabel IV.8
Jumlah Pendistribusian dana bantuan
Baznas Kota Padangsidempuan, Triwulan I-IV Tahun 2024

No	Keterangan	Besar Dana
1.	Penyaluran Triwulan I	Rp. 102.837.440
2.	Penyaluran Triwulan II	Rp. 271.420.000
3.	Penyaluran Triwulan III	Rp. 73.360.000
4.	Penyaluran Triwulan IV	Rp. 1.098.310.000
Jumlah Dana Tersalurkan		Rp. 1.545.927.440

Sumber: **Baznas Kota Padangsidempuan**

2) Jumlah Penerima Manfaat (Mustahik) Tahun 2024

Tabel IV.9
Jumlah Penerima Manfaat Pendistribusian dana bantuan
Baznas Kota Padangsidimpuan, Triwulan I-IV Tahun 2024

No	Keterangan	Jumlah
1.	Penyaluran Triwulan I	8 Orang
2.	Penyaluran Triwulan II	523 Orang
3.	Penyaluran Triwulan III	5 Orang
4.	Penyaluran Triwulan IV	771 Orang
Jumlah Tersalurkan		1.307 Orang

Sumber: Baznas Kota Padangsidimpuan

Setelah mengkaji dan menganalisis dalam prakteknya, proses pencatatan laporan keuangan BAZNAS Kota Padangsidimpuan dimulai dengan pengumpulan bukti transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dana zakat dan infak/sedekah. Selanjutnya dari bukti tersebut, dicatat dalam tabel kas historis sesuai dengan jenis dana yang diterima (dana zakat, dana infak, atau dana sedekah), dimana dalam pencatatan tersebut BAZNAS Kota Padangsidimpuan hanya melakukan pembukuan menggunakan sistem pencatatan *single entry*, ketika terjadi penerimaan zakat dan infak/sedekah yang diterima langsung dicatat dan diakui sebagai kas masuk sedangkan ketika menyalurkan dana zakat dan infak/sedekah yang disalurkan secara tunai dalam bentuk penyaluran langsung maupun melalui program yang diprogramkan maka akan dicatat dan diakui sebagai kas keluar. Padahal idealnya bila mengacu kepada pencatatan berdasarkan PSAK 109, jika ada penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah maka pencatatannya akan berbeda. Yang dimana Sesuai aturan PSAK No. 109 terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan

Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, setiap lembaga pengelola zakat wajib menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta menyusun laporan keuangan secara jelas dan akurat sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. Namun, hingga saat ini BAZNAS Kota Padangsidempuan belum sepenuhnya menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar tersebut. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada, khususnya dalam aspek kompetensi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Banyak dari SDM yang dimiliki tidak memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian yang relevan untuk menyusun laporan keuangan sesuai PSAK 109. Sebagai bentuk upaya perbaikan, pada bulan Januari 2025, BAZNAS Kota Padangsidempuan telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BAZNAS Provinsi guna meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menerapkan PSAK 109 secara efektif.

3. Pengungkapan

Menurut ketentuan PSAK 109 Amil wajib mengungkapkan laporan keuangan kepada publik serta seluruh operasional kegiatan, rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh mustahik, dan hubungan istimewa antara amil dan mustahik jumlah dan jenis aset yang disalurkan dan

persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Berdasarkan hasil wawancara BAZNAS Kota Padangsidempuan sampai saat ini belum sepenuhnya menerapkan indikator pengungkapan sesuai dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat. Berdasarkan temuan, BAZNAS Kota Padangsidempuan sampai ini tidak mempublikasikan laporan keuangannya secara terbuka kepada publik dan tidak merinci secara jelas sumber-sumber penerimaan zakat. Seluruh dana yang diterima hanya dicatat sebagai total penerimaan tanpa pemisahan jenis zakat, seperti zakat penghasilan, zakat emas/perak, atau zakat perdagangan.

Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya transparansi menimbulkan keraguan di tengah masyarakat mengenai pengelolaan dana zakat. Masyarakat tidak memiliki akses informasi terkait jumlah dana yang terkumpul, bagaimana penyalurannya, serta tujuan alokasinya. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat di BAZNAS Kota Padangsidempuan.

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh peneliti dari informan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Padangsidempuan belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 109 dalam penyusunan laporan keuangan. Pengakuan dan pengukuran zakat serta infak/sedekah telah dilakukan dengan cukup baik, khususnya karena tidak terdapat penerimaan aset nonkas. Namun, dalam aspek penyajian dan pengungkapan, BAZNAS masih belum memenuhi standar yang ditetapkan dalam PSAK 109. Laporan keuangan yang disusun

hanya dalam bentuk General Ledger dan menggunakan sistem pencatatan single entry, belum mencakup lima komponen laporan keuangan yang diwajibkan. Selain itu, belum dilakukan pemisahan jenis zakat secara rinci, dan laporan keuangan juga belum dipublikasikan ke publik. Keterbatasan ini terutama disebabkan oleh rendahnya kompetensi SDM dalam bidang akuntansi. Meski demikian, terdapat upaya perbaikan melalui pelatihan yang telah diikuti oleh pihak BAZNAS pada Januari 2025 untuk meningkatkan pemahaman terhadap PSAK 109.

D. Keterbatasan Hasil Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti sudah menyusun langkah-langkah yang harus dilakukan sedemikian rupa agar memperoleh hasil sebaik mungkin. Namun dalam prosesnya, untuk memperoleh hasil penelitian ini terdapat keterbatasan. Diantara keterbatasan penelitian skripsi yang peneliti dapat antara lain yaitu:

1. Dalam menentukan informan peneliti merasa kesulitan dalam mencari informan yang benar-benar paham akan akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah serta PSAK No.109.
2. Peneliti tidak mampu mengontrol semua informan dalam menjawab pertanyaan yang diberikan, apakah informan memang menjawab sendiri atau hanya asal menjawab.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi PSAK 109 pada BAZNAS Kota Padangsidimpuan menunjukkan bahwa aspek pengakuan dan pengukuran telah dilaksanakan dengan cukup baik. Dana zakat dan infak/sedekah diakui saat diterima, dan diukur sesuai dengan jumlah kas atau nilai wajar jika berupa nonkas, sebagaimana diatur dalam PSAK 109. Namun, pada aspek penyajian dan pengungkapan, masih ditemukan kelemahan. Laporan keuangan masih disusun secara manual dan belum menyajikan laporan secara lengkap seperti laporan perubahan dana, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, laporan tersebut belum dipublikasikan kepada masyarakat dan kurang mengungkapkan informasi penting terkait kebijakan pengelolaan dana. Hal ini berdampak pada kualitas laporan keuangan yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel, serta dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap BAZNAS.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

a. Penguatan Teori Akuntansi Syariah:

Penelitian ini memperkaya teori akuntansi syariah, khususnya terkait implementasi PSAK 109, dan menegaskan pentingnya kompetensi SDM dalam penerapannya.

b. Keselarasan Regulasi dan Praktik:

Temuan bahwa PSAK 109 belum sepenuhnya diterapkan menunjukkan masih adanya celah antara regulasi dan praktik, khususnya di lembaga non-profit syariah.

c. Literatur PSAK 109:

Studi ini menambah referensi empiris terkini tentang implementasi PSAK 109, terutama di daerah yang belum banyak diteliti.

2. Implikasi Praktis

a. Perbaikan Pelaporan Keuangan:

Hasil penelitian menjadi masukan bagi BAZNAS Padangsidempuan untuk meningkatkan transparansi dan mulai menerapkan sistem akuntansi digital sesuai PSAK 109.

b. Peningkatan SDM:

Diperlukan pelatihan rutin agar pegawai memahami PSAK 109 dan mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar.

c. Meningkatkan Kepercayaan Publik:

Penerapan PSAK 109 yang optimal dapat meningkatkan kepercayaan muzakki melalui transparansi dan akuntabilitas.

C. Saran

Saran dari hasil penelitian berjudul “Analisis Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kota Padangsidempuan”, yang disesuaikan untuk beberapa pihak terkait:

1. Bagi BAZNAS Kota Padangsidimpuan:

- a. Peningkatan SDM: BAZNAS perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi syariah, khususnya yang memahami PSAK 109, melalui pelatihan atau rekrutmen SDM yang kompeten.
- b. Digitalisasi Laporan Keuangan: Disarankan untuk mulai menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan berbasis digital guna memudahkan penyusunan laporan sesuai standar dan menghindari kesalahan manual.
- c. Keterbukaan Informasi: Meningkatkan transparansi dengan menyajikan laporan keuangan secara terbuka kepada publik melalui website atau media sosial resmi untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
- d. Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi rutin atas implementasi PSAK 109 agar laporan keuangan semakin akuntabel dan informatif sesuai pedoman yang berlaku.

2. Bagi BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Terkait:

- a. Pembinaan dan Pengawasan: BAZNAS Provinsi bersama instansi pemerintah terkait diharapkan aktif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS kabupaten/kota, terutama dalam penerapan PSAK 109 secara tepat.
- b. Sosialisasi dan Edukasi: Perlu adanya sosialisasi yang lebih luas mengenai standar PSAK 109 kepada seluruh pengelola zakat di daerah agar tercipta keseragaman dan pemahaman yang utuh

- c. Fasilitasi Teknis: Memberikan dukungan berupa pelatihan, pendampingan, dan fasilitas teknis (seperti aplikasi pelaporan keuangan) guna mempercepat digitalisasi dan peningkatan kualitas laporan keuangan di BAZNAS daerah.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya:

- a. Objek yang Lebih Luas: Penelitian mendatang dapat dilakukan di BAZNAS kabupaten/kota lain untuk melihat perbedaan penerapan PSAK 109 antar wilayah.
- b. Metodologi Variatif: Disarankan menggunakan metode kuantitatif atau gabungan (mix method) untuk memperkaya analisis dan hasil penelitian.
- c. Fokus Tematik: Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada pengaruh implementasi PSAK 109 terhadap kepercayaan muzakki atau efektivitas distribusi kepada mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, P, E., dkk, "Implementasi PSAK No. 109 Untuk Transaksi Program Pendayagunaan Zakat Community Development Badan Amil Zakat Nasional".
- Abdul, S, H., (2020) "*Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak Sedekah pada Badan Amil Zakat Tapanuli Selatan,*" Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan,
- Adawiyah, R., (2023), skripsi, *universitas islam negeri syekh ali hasan ahmad addary padangsidempuan.*
- Apriyanti, W, H., (2018), *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah* (Yogyakarta: Budi Utama.
- Agus, A., (2016), *Akuntansi Perbankan Syariah dari teori ke Praktik* (Yogyakarta: Deepublish.
- Albino, Johan, S., (2018), *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Jejak.
- Anah, Z., "*Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 109 Yayasan Rumah Yatim Arrohman*".
- Ananda, N, A., (2022), *Implementasi PSAK 109 : Akuntabilitas dan Transparansi dana Zakat (Studi Kasus pada LAZ Mandiri Medan)*, Studi Multidisipliner Volume 9 Edisi 1
- Arikunto, S., (2015), *Prosedur Penelitian Ilmiah : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- BAZNAS, "*Profil Baznas*". (17 Agustus 2022, pukul 10:14) <https://baznas.go.id/profil>.
- Burhanuddin, I, C., dkk, (2021), "*Implementasi Akuntansi Zakat Badan Amil Zakat Nasional di Kota Makassar*", dalam *Journal Ekonomika*, Volume 5, No. 1.
- Bahri, S., (2016), *Pengantar Akuntansi*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Daring, K., (17 Juni 2022 Pukul 20:15), "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", kbbi.kemendikbud.go.id.
- Fryanti, E, Y., (2017), *Akuntansi Lembaga Zakat dan Wakaf* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fadilah, S., (2016), *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat* (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Faizin, K, M., "*Analisis Penerapan Akuntanzi Zakat dan Infak/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat, Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Bandar Lampung.*
- Hoesada, J., (2022), *Teori Akuntansi dalam Hampiran Histografis Taksonomi* Yogyakarta: Percetakan Andi.

- Hasan, M., dkk., (2022), *Metode Penelitian Kualitatif*, Tahta Media Group.
- Haryoko, S, B., & Arwadi, F., *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Konsep, Teknik Dan Prosedur Analisis), Cetakan Pertama, (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Harianto, S., (2021), *Akuntansi Zakat, infak, dan Sedekah untuk Organisasi Pengelola Zakat* (Banda Aceh: KITA Publisher.
- Haddijah, S., (2019), “*Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada Baitul Mal Aceh*,” *Journal Economic, Public and Accounting*, Vol. 1, No. 2
- Helaluddin & Wijaya, H., (2019) *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (Makkasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary.
- Indonesia, R, K., (Rabu Agustus 2023.), “*Potensi Mencapai 327 T, Ini Tiga Fokus Kemenag dalam Pengembangan Zakat.*” <https://kemenag.go.id/nasional/potensi-mencapai-327-t-ini-tiga-fokus-pengembangan-zakat>.
- Indonesia, A, I., (2008), “*Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109*,”.
- Indra, M, I., & Cahyaningrum, I., (2019), *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish.
- Luntajo, Moh, R, M., (19 Juli 2023), dan Faradila Hasan. “*Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi.*” *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 3, no. 1: 14. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2577>.
- Laksamana, R., (2022), *Faktor Penyebab Kurangnya Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Barat (Pontianak)*, Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam Vol. 1,
- Maulina, F, B., (2023), *Analisis akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi laporan keuangan Lazismu Depok dalam perspektif PSAK 109*, dalam jurnal *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, Volume 5.
- Murniati dkk, (2020), “*Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada Baitul Mal Aceh*” dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Volume 5. No. 2.
- Murniati. dkk, “*Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada Baitul Mal Aceh*,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 5, No. 2, (2020), hlm. 226, t.t.
- Marina, A, dkk., (2019), *Sistem Informasi Akuntansi Teori dan Praktikal*, Surabaya: UM Surabaya.

- Nasution, F.S., dkk, (2020), *“Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 untuk Pengelolaan Zakat, Infak/Sedekah pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan,”* Journal of Islamic Economics and Business, Vol. 03, No. 01.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005, standar akuntansi pemerintah.
- Rizkiansyah, M, G., (2020), “Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga BAZNAS Kota Depok. Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam”, dalam Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume. 3, No. 2.
- Rambe, I, & Kusmilawati., (2022), *Akuntansi Syariah Teori Dasar dan Implementasi*, UMSU Press.
- Ridjali, S, I., & Malik, E., *“Penerapan Akuntansi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Baubau”*.
- Siregar, G, B., & Hardana, A., (2021), *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Medan: Merdeka Kreasi,
- Rifai., (2012), *Kualitatif Teori, Praktek dan Riset Penelitian Kualitatif Teologi*, Sukoharjo: BornWin’s Pubhling.
- Rifai., (2012), *Kualitatif Teori, Praktek dan Riset Penelitian Kualitatif Teologi*, Sukoharjo: BornWin’s Pubhling.
- Rusdiana, & Nasihuddin., (2017), *Peran Pimpinan PTKIS dalam Implementasi Kurikulum Berbasis KKNi Menuju Akuntabilitas PT*, (Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Saparuddin., (2013), *Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109*. (Medan: Wal Ashri Publishing.
- Siswanti, T., dkk, (2022), *Pengantar Akuntansi* Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Najwa, U.,(2024), *Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tegal Periode 2022*, Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Wagiran, (2013), *Metodologi Pendidikan (Teori dan Implementasi)* (Yogyakarta: Deepublish.
- Winardi, W, E., (2018), *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara.
- Yulianti, L., (Januari 2021), *“Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah pada BAZNAS Kota Bandung,”* Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Vol. III, No. 01.

Zakariah, A, M., dkk, (2020), *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Action Research , Research Development (R dan D)*, (Sulawesi: Yayasan Pondok Pesantren AlMawaddah Warrahmah Kolaka.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Darwan Matondang
Tempat / Tanggal Lahir` : Muara Parlampungan 10 Desember 2024
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat ` : Kab. Mandailing Natal, Kec. Batang Natal, Des.
Muara Parlampungan
Nomor HP / Email : 0812 6203 3971 / darwanmtd600@gmail.com

DATA ORANG TUA / WALI

Nama Ayah : Jon Hendri Matondang
Alamat ` : Kab. Mandailing Natal, Kec. Batang Natal, Des.
Muara Parlampungan
No. HP : -
Nama Ibu : Mislaini Lubis
Alamat ` : Kab. Mandailing Natal, Kec. Batang Natal, Des.
Muara Parlampungan
No. HP : -

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

SD 265 Muara Parlampungan	2007	Tamat Tahun	2015
MTS AL-ABROR Muara Soma	2015	Tamat Tahun	2018
MAN 5 Mandailing Natal	2018	Tamat Tahun	2021
S.1 UIN SYAHADA Padangsidimpuan	2021	Tamat Tahun	2025

ORGANISASI

1. Internal
Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (SEMA FEBI)
Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah (HMPS AKS)
2. Eksternal
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
DPP IMMAN PSP
Ikatan Mahasiswa Batang Natal (IMBN)

DOKUMENTASI



ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH PADA BAZNAS KOTA PADANG SIDIMPUAN

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara kepada pimpinan BAZNAS Kota Padangsidimpuan terkait pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Kota Padangsidimpuan.

A. Pengakuan dan Pengukuran Zakat dan Infak/Sedekah

1. Bagaimana pengakuan penerimaan zakat di BAZNAS Kota Padangsidimpuan ?
2. Apakah zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambahan dana zakat sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan sebesar nilai wajar jika dalam bentuk aset nonkas?
3. Apakah zakat yang diterima diakui sebagai penambahan dana amil untuk bagian amil dan penambahan dana zakat untuk bagian nonamil?
4. Bagaimana pengukuran penurunan nilai aset zakat di BAZNAS Kota Padangsidimpuan?
5. Bagaimana pengakuan penyaluran zakat di BAZNAS Kota Padangsidimpuan?
6. Bagaimana pengakuan penyaluran infak/sedekah di BAZNAS Kota Padangsidimpuan?

B. Penyajian Zakat dan Infak/Sedekah

1. Apakah BAZNAS Kota Padangsidimpuan sudah menerapkan PSAK 109?
2. Apakah laporan keuangan BAZNAS telah disusun secara terpisah antara zakat, infak/sedekah, dan dana sosial lainnya sesuai dengan PSAK 109?
3. Bagaimana struktur laporan Keuangan pada BAZNAS Kota Padangsidimpuan?

C. Pengungkapan Zakat dan Infak/Sedekah

1. Dimanakah Publikasi laporan keuangan di dapat?

2. Apakah BAZNAS mengungkapkan saldo dana yang belum disalurkan pada akhir periode pelaporan?
3. Apakah terdapat audit atau review eksternal terhadap laporan keuangan BAZNAS, dan apakah hasilnya juga diungkapkan kepada publik?

D. Pertanyaan Penutup

1. Menurut Bapak/Ibu, apa tantangan utama dalam menerapkan PSAK 109 di BAZNAS Kota Padangsidempuan?
2. Apa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penerapan PSAK No. 109?

HASIL WAWANCARA

Tanggal : 28 Mei 2025
Narasumber : Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon
Jabatan : Ketua

A. Pengakuan dan Pengukuran

1. Bagaimana pengakuan penerimaan zakat di BAZNAS Kota Padangsidempuan ?

“Pencatatan atas zakat yang diterima, zakat yang diterima dicatat senilai uang yang diterima. Kemudian zakat, dan infak yang diterima dari muzakki dicatat tersendiri, zakat dicatat dana zakat dan infak sebagai dana infak. Masing-masing dana tersebut dicatat tersendiri dalam laporan keuangan menggunakan aplikasi SIMBA.”

2. Apakah zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambahan dana zakat sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan sebesar nilai wajar jika dalam bentuk aset nonkas?

“Untuk aset nonkas BAZNAS Kota Padangsidempuan belum pernah menerima zakat nonkas. Zakat yang diterima hanya berupa kas dan jika kedepannya ada yang berzakat dengan zakat berupa nonkas maka baznas akan menghitung dana masuknya sesuai dengan nilai wajar ataupun sesuai harga pasar yang berlaku.”

3. Apakah zakat yang diterima diakui sebagai penambahan dana amil untuk bagian amil dan penambahan dana zakat untuk bagian nonamil?

“Ya. Zakat yang diterima dicatat sebagai penambahan dana zakat kemudian otomatis amil akan mendapatkan bagian atas dana tersebut lalu dicatat sebagai penambahan dana amil”.

4. Bagaimana pengukuran penurunan nilai aset zakat di BAZNAS Kota Padangsidempuan?

“Belum pernah terjadi penurunan nilai aset zakat”

5. Bagaimana pengakuan penyaluran zakat di BAZNAS Kota Padangsidempuan?

“Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurangan dana zakat. Kemudian untuk penyaluran zakat sendiri disalurkan sesuai dengan program yang telah disusun oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan diantaranya: amil, fakir, miskin, *gharim*, *fisabilillah* dan ibnu sabil”.

6. Bagaimana pengakuan penyaluran infak/sedekah di BAZNAS Kota Padangsidempuan?

“Infak yang disalurkan berupa kas dan dicatat sebagai pengurangan dana infak sebesar jumlah yang disalurkan”.

B. Penyajian Zakat dan Infak/Sedekah

1. Apakah BAZNAS Kota Padangsidempuan sudah menerapkan PSAK 109?
BAZNAS Kota Padangsidempuan Masih baru saja menerapkan psak 109 pada bulan janurari bulan januari 2024 bidang keuangan sudah pergi di baznas provinsi dalam hal belajar untuk memahami psak 109, memang psak 109 ini sedikit sehingga susah memahaminya akan tetapi kita akan mengupayakan agar supaya penerapan psak 109 bisa di terapkan sebagai mna semestinya
2. Apakah laporan keuangan BAZNAS telah disusun secara terpisah antara zakat, infak/sedekah, dan dana sosial lainnya sesuai dengan PSAK 109?
“Iya. Kita sudah memisahkan antara zakat infak dan sedekah dalam laporan keuangan”.
3. Bagaimana struktur laporan Keuangan pada BAZNAS Kota Padangsidempuan?
“laporan keuangan baznas kota padangsidimpun disebut dengan laporan kinerja hanya 2 komponen yaitu pengumpulan dan pendistribusian dikarenakan bentuk dari laporan kita masih manual”.

C. Pengungkapan Zakat dan Infak/Sedekah

1. Dimanakah Publikasi laporan keuangan di dapat?
“Laporan keuangan hanya di dapat di buku laporan kinerja baznas kota padangsidimpun di karenakan laporan keuangan tidak harus di publikasikan”.

2. Apakah BAZNAS mengungkapkan saldo dana yang belum disalurkan pada akhir periode pelaporan?

“Tya baznas kota padangsidempuan mengungkapkan saldo dana yang belum disalurkan”.

3. Apakah terdapat audit atau review eksternal terhadap laporan keuangan BAZNAS, dan apakah hasilnya juga diungkapkan kepada publik?

“Baznas kota padangsidempuan belum pernah di audit atau review eksternal selama pelaksanaan, mungkin sampai saat ini pihak eksternal percaya terhadap pengelolaan di baznas kota padangsidempuan ini”.

D. Pertanyaan Penutup

1. Menurut Bapak/Ibu, apa tantangan utama dalam menerapkan PSAK 109 di BAZNAS Kota Padangsidempuan?

“Tantangan utama dalam penerapan psak 109 di baznas kota padangsidempuan ini adalah rendahnya sdm dalam memahami psak 109 akan tetapi pada saat ini sudah mulai sedikit paham akan hal itu”.

2. Apa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penerapan PSAK No. 109?

“Sudah melakukan pelatihan pada bulan januari 2024 agar supaya bisa dapat memahami psak 109”.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 1095 /Un.28/G.1/G.4c/PP.00.9/04/2025 28 April 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/Ibu;

1. Ihdi Aini, M.E : Pembimbing I
2. Syarifah Isnaini, M.E : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Darwan Matondang
NIM : 2140600011
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kota Padangsidempuan.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan
Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP. 197905252006041004

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 1280/Un.28/G.1/G.4c/TL.00.9/05/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset

21 Mei 2025

Yth; Ketua BAZNAS Kota Padangsidempuan.
Di Padangsidempuan

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Darwan Matondang
NIM : 2140600011
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Analisis Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kota Padangsidempuan**". Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberi izin riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan
Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP. 197905252006041004

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Isla



Nomor : 059/BAZNAS-PSP/V/2025

Padangsidempuan, 01 Dzulhijjah 1446 H

Lamp : -

28 MEI 2025 M

Hal : *Izin Riset*

Kepada Yth

**Bapak/ Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan**

Di

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Teriring salam dan do'a kami, semoga Bapak/Ibu tetap dalam lindungan Allah *Subhanahu wa ta'ala, aamiin*.

Memenuhi maksud surat Bapak/Ibu No: 1380/un.28/G.1/G.4c/TL.00.9/05/2025 tanggal 21 Mei 2025, perihal di pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : Darwan Matondang
NIM : 2140600011
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

TELAH MELAKSANAKAN RISET DAN PENGAMBILAN DATA DI KANTOR BAZNAS KOTA PADANGSIDIMPUAN PADA HARI RABU TANGGAL 28 MEI 2025.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik ini dihaturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KETUA**



Drs. H. ZAINAL ARIFFIN TAMPUBOLON

JL. MASJID RAYA BARU NO. 24 A KOMPLEK MASJID AGUNG AL-ABROR PADANGSIDIMPUAN TELP. (0821-6794-1417)
E-Mail : baznaskota.padangsidempuan@baznas.go.id

BAB III
KEADAAN PENERIMAAN/ KEUANGAN ZAKAT INFAQ SHODAQOH
(ZIS) BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024

Penerimaan/ Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan Tahun 2024, Penerimaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) Tahun 2024, Dana Hibah dari Pemerintah Kota / Walikota Padangsidempuan dan Dana Titipan dari Masjid, Pengajian se Kota Padangsidempuan

A. Saldo Awal (Januari 2024).

Diawal tahun 2024, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan mempunyai saldo sebesar Rp. 60.806.607,- (enam puluh juta delapan ratus enam ribu enam ratus tujuh rupiah).

Semua saldo tersebut diatas disimpan pada tujuh rekening BAZNAS Kota Padangsidempuan yaitu 4 Rekening di Bank Sumut Syari'ah dan 3 Rekening di Bank Sumut.

Adapun Rekening BAZNAS Kota Padangsidempuan yang ada di Rekening Bank Sumut dan Bank Sumut Syari'ah Cabang Padangsidempuan adalah :

1. BAZNAS ZAKAT PADANGSIDIMPUAN No: 230.02.04.008365.1.
2. BAZNAS INFAQ PADANGSIDIMPUAN No: 230.02.04.008369.8.
3. BAZNAS SHODAQOH PADANGSIDIMPUAN No: 230.02.04.008376.5
4. BAZNAS ZAKAT PADANGSIDIMPUAN No: 620.03.01.007717-7
5. BAZNAS INFAQ PADANGSIDIMPUAN No: 620.03.01.007716-6
6. BAZNAS SHODAQOH PADANGSIDIMPUAN No: 620.02.30.000497-1
7. BAZNAS HAK AMIL PADANGSIDIMPUAN No: 620.02.30.000498-2

B. Penerimaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (ZIS) Tahun 2024

Hampir 70 % penerimaan Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan berasal dari Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) para Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim dan muslimah yang ada di Kota Padangsidempuan.

Dan untuk Tahun 2024 ini telah terkumpul Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan sebesar **Rp.1.225.914.535,-** (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Bulan Januari 2024 sebesar =Rp. 78.157.076
2. Bulan Februari 2024 sebesar =Rp. 41.465.787

3. Bulan Maret 2024 sebesar	=Rp. 102.777.778
4. Bulan April 2024 sebesar	=Rp. 33.063.661
5. Bulan Mei 2024 sebesar	=Rp. 50.688.452
6. Bulan Juni 2024 sebesar	=Rp. 38.265.435
7. Penerimaan Bulan Juli 2024	= Rp. 134.277.614
8. Penerimaan Bulan Agustus 2024	= Rp. 39.711.854
9. Penerimaan Bulan September 2024	= Rp. 65.232.672
10. Penerimaan Bulan Oktober 2024	= Rp. 191.580.612
11. Penerimaan Bulan November 2024	= Rp. 202.279.327
12. Penerimaan Bulan Desember 2024	= <u>Rp. 248.414.267</u>
Jumlah	= Rp.1.225.914.535,-

(satu milyar dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)

Apabila dibandingkan penerimaan Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan pada Tahun 2023 (yaitu sebesar Rp. 711.960.780,-) dan penerimaan Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan pada Tahun 2024 (yaitu sebesar Rp. 1.225.914.535,-), hal ini mengalami kenaikan yaitu ± 72 %. Sedangkan target yang direncanakan adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,-

C. Bantuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara

Pada Tahun 2024, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan menerima bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara sebanyak Rp. 54.000.000,- untuk 30 Siswa/i SLTP/ Sederajat dan 30 Siswa/i SLTA/ Sederajat serta 30 Set tas sekolah untuk 30 orang Mustahik SD/ Sederajat se kota Padangsidempuan

D. Bantuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia

Pada Tahun 2024, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan menerima bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia sebanyak Rp. 50.000.000,- untuk disalurkan kepada 2 orang mustahik penerima bantuan Bedah Rumah.

E. Bantuan Hibah Pemerintah Kota Padangsidempuan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan telah menerima Bantuan Hibah dari Pemerintah Kota Padangsidempuan sebagai Dana Operasional sebesar Rp. 175.000.000,-.

Untuk lebih jelasnya, Penerimaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan Periode 2024 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Penerimaan berupa Saldo 2024	= Rp. 60.806.607,-
2. Penerimaan Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) tahun 2024	= Rp. 1.225.914.535,-
3. Penerimaan BAZNAS Prov.SU	= Rp. 54.000.000,-
4. Penerimaan BAZNAS RI	= Rp. 50.000.000,-
5. Penerimaan Hibah Pemerintah Kota Padangsidempuan 2024	= Rp. 175.000.000,-
Jumlah	= Rp.1.565.721.142

(satu milyar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu seratus empat puluh dua rupiah).

BAB IV
PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH (ZIS)
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA PADANGSIDIMPUAN

A. PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS BAZNAS KOTA PADANGSIDIMPUAN DAN DANA HIBAH PEMKO PADANGSIDIMPUAN PADA TRIWULAN I TAHUN 2024

1. Penggunaan Dana Hibah Pemko Padangsidimpuan = Rp. 42.032.000
2. Bantuan Dana ZIS BAZNAS Kota Padangsidimpuan untuk biaya berobat mustahik sebesar Rp. 2.000.000,-
3. Bantuan Dana ZIS BAZNAS Kota Padangsidimpuan untuk mustahik yang rumah nya kebakaran = 3 orang X Rp. 5.000.000 = Rp. 15.000.000,-
4. Bantuan Dana ZIS BAZNAS Kota Padangsidimpuan untuk Gerkatin (Tuna Rungu) sebesar = Rp. 1.500.000,-
5. Penyaluran Dana ZIS BAZNAS Kota Padangsidimpuan Asnaf Sabilillah BAZNAS Kota Padangsidimpuan = Rp. 7.605.500,-
6. Penyaluran Bantuan Asnaf Sabilillah dari dana Zakat untuk Cleaning Service = 3 X Rp.800.000 = Rp.2.400.000,-
7. Penyaluran Hak Amil Semester 2 Tahun 2023 untuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Sekolah se Kota Padangsidimpuan sebesar = Rp. 10.669.940,-
8. Penyaluran Hak Amil Sem II Tahun 2023 untuk Pertambahan Insentif Kinerja Pimpinan dan Staf Pelaksana BAZNAS Kota Padangsidimpuan = Rp. 7.830.000,-
9. Penyaluran Hak Amil untuk Penunjang Kinerja Pimpinan BAZNAS Kota Padangsidimpuan = 3 X Rp. 2.200.000 = Rp. 6.600.000,-
10. Penyaluran Hak Amil untuk Penunjang Kinerja Staf Pelaksana BAZNAS Kota Padangsidimpuan = 2 orang X 3 bulan X Rp. 1.200.000 = Rp. 7.200.000,-

Dengan demikian jelas bahwa besaran dana Bantuan yang disalurkan untuk Triwulan I sebesar **Rp. 102.837.440,-** (seratus dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah).

B. PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS BAZNAS KOTA PADANGSIDIMPUAN, BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA DAN DANA HIBAH PEMKO PADANGSIDIMPUAN PADA TRIWULAN II

1. Penggunaan Dana Hibah Pemko Padangsidimpuan = Rp. 31.020.000,-

2. Bantuan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara untuk Siswa/i SD/ Sederajat berupa perlengkapan belajar dan Tas sebanyak 30 Set untuk 30 orang.
3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan mendistribusikan bantuan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh sebagai berikut :
 - a. Bantuan untuk Fakir miskin 201 orang X Rp.500.000,- = Rp. 100.500.000,- :
 - 1) Kecamatan Padangsidempuan Utara 50 orang X Rp. 500.000 = Rp. 25.000.000
 - 2) Kecamatan Padangsidempuan Selatan 50 orang X Rp. 500.000 = Rp. 25.000.000
 - 3) Kecamatan Padangsidempuan Batunadua 30 orang X Rp. 500.000 = Rp. 15.000.000
 - 4) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara 30 orang X Rp. 500.000 = Rp. 15.000.000
 - 5) Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru 21 orang X Rp. 500.000 = Rp. 10.500.000
 - 6) Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu 20 orang X Rp. 500.000 = Rp. 10.000.000
 - b. Bantuan untuk Guru mengaji 50 orang X Rp. 500.000,- = Rp. 25.000.000,
 - 1) Kecamatan Padangsidempuan Utara 12 orang X Rp. 500.000 = Rp. 6.000.000,-
 - 2) Kecamatan Padangsidempuan Selatan 12 orang X Rp. 500.000 = Rp. 6.000.000,-
 - 3) Kecamatan Padangsidempuan Batunadua 8 orang X Rp. 500.000 = Rp. 4.000.000,-
 - 4) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara 8 orang X Rp. 500.000 = Rp. 4.000.000,-
 - 5) Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru 5 orang X Rp. 500.000 = Rp. 2.500.000,
 - 6) Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu 5 orang X Rp. 500.000 = Rp. 2.500.000,-
 - c. Bantuan untuk Siswa/i sebesar Rp. 58.000.000,-
 - 1) Tingkat SD/ MIN 70 orang X Rp. 300.000,- = Rp. 21.000.000,-
 - 2) Tingkat SMP/ Tsanawiyah 60 orang X Rp. 400.000,- = Rp. 24.000.000,-
 - 3) Tingkat SMA/ Aliyah 26 orang X Rp. 500.000,- = Rp. 13.000.000,-
 - d. Bantuan untuk Panti Asuhan 65 orang = Rp. 4.000.000,-
 - e. Bantuan untuk Muallaf 4 orang X Rp. 500.000,- = Rp. 2.000.000,-
 - f. Bantuan Untuk Modal Usaha 11 orang X Rp. 1.000.000,- = Rp. 11.000.000,-
 - g. Bantuan Dana ZIS untuk mustahik Ikatan Pelajar Putri NU Padangsidempuan = Rp. 2.000.000
 - h. Bantuan Dana ZIS untuk Pembangunan Masjid Man 1 Padangsidempuan = Rp. 8.000.000,-
 - i. Bantuan Dana ZIS untuk mustahik Biaya berobat = Rp. 2.000.000,-
 - j. Penyaluran Bantuan Asnaf Sabilillah dari Zakat untuk Cleaning Service = 3 X Rp. 800.000 = Rp. 2.400.000,
 - k. Penyaluran Hak Amil untuk Penunjang Kinerja Pimpinan BAZNAS Kota Padangsidempuan = 3 X Rp. 2.200.000 = Rp. 6.600.000,-
 - l. Penyaluran Hak Amil untuk Penunjang Kinerja Staf Pelaksana BAZNAS Kota Padangsidempuan = 2 orang X 3 bulan X Rp. 1.200.000 = Rp. 7.200.000,-
 - m. Penyaluran Dana ZIS Asnaf Sabilillah untuk THR Pimpinan, Staf Pelaksana dan Cleaning Service BAZNAS Kota Padangsidempuan = Rp. 11.700.000,-

Dengan demikian besaran Dana Bantuan yang sudah disalurkan untuk Triwulan II adalah **Rp. 271.420.000,-** (dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan 30 set Tas.

C. PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS BAZNAS KOTA PADANGSIDIMPUAN DAN DANA HIBAH PEMKO PADANGSIDIMPUAN PADA TRIWULAN III

1. Penggunaan Dana Hibah Pemko Padangsidimpuan = Rp. 42.900.000,-
2. Bantuan Asnaf Sabilillah dari dana Zakat untuk Cleaning Service = $3 \times \text{Rp. } 800.000 = \text{Rp. } 2.400.000,-$
3. Bantuan untuk mustahik Asnaf Sabilillah Biaya Kulliah ke SUMBAWA = Rp. 2.000.000,-
4. Bantuan untuk mustahik Asnaf Sabilillah Biaya Kulliah ke Luar Negeri = Rp. 2.000.000,-
5. Penyaluran Hak Amil untuk Penunjang Kinerja Pimpinan BAZNAS Kota Padangsidimpuan = 3 bulan $\times \text{Rp. } 2.200.000 = \text{Rp. } 6.600.000,-$
6. Penyaluran Hak Amil untuk Penunjang Kinerja Staf Pelaksana BAZNAS Kota Padangsidimpuan = 2 orang $\times 3 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 1.200.000 = \text{Rp. } 7.200.000,-$
7. Penyaluran Dana ZIS Asnaf Sabilillah untuk Operasional BAZNAS Kota Padangsidimpuan = Rp. 10.260.000,-

Dengan demikian besaran Dana Bantuan yang sudah disalurkan untuk Triwulan III adalah **Rp. 73.360.000,-** (tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

D. PENDISTRIBUSIAN DANA BANTUAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PADANGSIDIMPUAN, BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA. BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) REPUBLIK INDONESIA DAN DANA HIBAH PEMKO PADANGSIDIMPUAN PADA TRIWULAN IV.

1. Penggunaan Dana Hibah Pemko Padangsidimpuan = Rp. 59.048.000,-
2. Bantuan Dana ZIS BAZNAS Provinsi Sumatera Utara untuk Siswa/i SMPN/ MTsN (30 orang $\times \text{Rp. } 800.000 = \text{Rp. } 24.000.000$) dan SMAN/ MAN (30 orang $\times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 30.000.000$) sebesar = Rp. 54.000.000,-
3. Bantuan Dana ZIS BAZNAS Republik Indonesia untuk Bedah Rumah 2 orang mustahik @Rp. 25.000.000,- = Rp. 50.000.000,-
4. Penyaluran Bantuan Dana Titipan dari masyarakat Kota Padangsidimpuan untuk Masyarakat Palestina dan sudah di transfer ke Rekening BAZNAS RI yaitu sebesar = Rp. 522.030.000,-
5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan mendistribusikan bantuan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh sebagai berikut :
 - a. Bantuan untuk Fakir Miskin : $350 \text{ Orang} \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 175.000.000,$

- 1) Kecamatan Padangsidempuan Utara 80 orang X Rp. 500.000 = Rp. 40.000.000,-
 - 2) Kecamatan Padangsidempuan Selatan 80 orang X Rp. 500.000 = Rp. 40.000.000,-
 - 3) Kecamatan Padangsidempuan Batunadua 60 orang X Rp. 500.000 = Rp. 30.000.000,-
 - 4) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara 60 orang X Rp. 500.000 = Rp. 30.000.000,-
 - 5) Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru 35 orang X Rp. 500.000 = Rp. 17.500.000,-
 - 6) Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu 35 orang X Rp. 500.000 = Rp. 17.500.000,-
- b. Bantuan untuk Sabilillah 240 orang = Rp. 92.000.000,-
- 1) Tingkat SD/ MIN 100 orang X Rp. 300.000,- = Rp. 30.000.000,-
 - 2) Tingkat SMP/ Tsanawiyah 80 orang X Rp. 400.000,- = Rp. 32.000.000,-
 - 3) Tingkat SMA/ Aliyah 60 orang X Rp. 500.000,- = Rp. 30.000.000,-
- c. Bantuan untuk Petugas Kebersihan Masjid 66 orang X Rp. 500.000 = Rp. 33.000.000,-
- 1) Kecamatan Padangsidempuan Utara 32 orang X Rp. 500.000 = Rp. 16.000.000,-
 - 2) Kecamatan Padangsidempuan Selatan 13 orang X Rp. 500.000 = Rp. 6.500.000,-
 - 3) Kecamatan Padangsidempuan Batunadua 9 orang X Rp. 500.000 = Rp. 4.500.000,-
 - 4) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara 4 orang X Rp. 500.000 = Rp. 2.000.000,-
 - 5) Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru 4 orang X Rp. 500.000 = Rp. 2.000.000,-
 - 6) Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu 4 orang X Rp. 500.000 = Rp. 2.000.000,-
- d. Bantuan untuk Modal Usaha kecil : 50 Orang X Rp. 1.000.000,- = Rp. 50.000.000,-
- 1) Kecamatan Padangsidempuan Utara 12 orang X Rp. 1.000.000 = Rp. 12.000.000,-
 - 2) Kecamatan Padangsidempuan Selatan 12 orang X Rp. 1.000.000 = Rp. 12.000.000,-
 - 3) Kecamatan Padangsidempuan Batunadua 8 orang X Rp. 1.000.000 = Rp. 8.000.000,-
 - 4) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara 8 orang X Rp. 1.000.000 = Rp. 8.000.000,-
 - 5) Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru 5 orang X Rp. 1.000.000 = Rp. 5.000.000,-
 - 6) Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu 5 orang X Rp. 1.000.000 = Rp. 5.000.000,-
- e. Bantuan Asnaf Sabilillah dari dana Zakat untuk Cleaning Service = 3 X Rp. 800.000 = Rp. 2.400.000,-
- f. Penyaluran Hak Amil untuk Penunjang Kinerja Pimpinan BAZNAS Kota Padangsidempuan = Rp. 6.100.000,-
- g. Penyaluran Hak Amil untuk Penunjang Kinerja Staf Pelaksana BAZNAS Kota Padangsidempuan = 2 orang X Rp. 1.200.000 X 3 bulan = Rp. 7.200.000,-
- h. Penyaluran Hak Amil untuk Insentif Penunjang Kinerja Pimpinan dan Staf Pelaksana BAZNAS Kota Padangsidempuan = Rp. 7.000.000,-
- i. Penyaluran Hak Amil Tahun 2024 untuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Sekolah se Kota Padangsidempuan sebesar (5%) = Rp. 24.232.000,-
- j. Penyaluran Dana ZIS Asnaf Sabilillah untuk Operasional BAZNAS Kota Padangsidempuan = Rp. 16.300.000,-

Dengan demikian besaran Dana Bantuan yang sudah disalurkan untuk Triwulan IV adalah **Rp. 1.098.310.000,-** (satu milyar sembilan puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

E. Jumlah Dana Bantuan yang telah disalurkan dan jumlah Penerima manfaat (mustahik) Tahun 2024.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jumlah dana yang sudah disalurkan tahun 2024 :

a. Penyaluran Triwulan I sebesar	Rp. 102.837.440,-
b. Penyaluran Triwulan II sebesar	Rp. 271.420.000,-
c. Penyaluran Triwulan III sebesar	Rp. 73.360.000,-
d. Penyaluran <u>Triwulan IV</u> sebesar	Rp. 1.098.310.000,-
Jumlah =	Rp. 1.545.927.440,-

2. Jumlah penerima manfaat (mustahik) tahun 2024 :

a. Penyaluran Triwulan I sebanyak	= 8 orang
b. Penyaluran Triwulan II sebanyak	= 523 orang
c. Penyaluran Triwulan III sebanyak	= 5 orang
d. Penyaluran <u>Triwulan IV</u> sebanyak	= 771 orang
Jumlah	= 1.307 orang

orang tersebut dinyatakan lulus oleh Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara, maka nama ini di kirim lagi ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat untuk di seleksi lagi.

Dari 5 orang nama yang di seleksi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat, 4 orang dinyatakan lulus dan berhak untuk di ajukan namanya kepada Bapak Walikota Padangsidimpuan untuk di buat SK nya, dilantik dan di ambil sumpahnya.

Kemudian pada tanggal 20 November 2020, Bapak Walikota Padangsidimpuan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No : 510/KPTS/2020 Tentang PEMBINA DAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PADANGSIDIMPUAN PERIODE 2019-2024 yang terdiri dari :

I. PEMBINA

1. WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
2. KETUA DPRD KOTA PADANGSIDIMPUAN
3. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
4. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
5. KETUA MAJELIS ULAMA (MUI) KOTA PADANGSIDIMPUAN

II. PIMPINAN

1. KETUA : Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon
2. WAKIL KETUA : Drs. H. Marasati Ritonga
3. WAKIL KETUA II : Dra. Hj. Suryati Sannita Nasution
4. WAKIL KETUA III : Drs. H. Ali Musa Siregar

Pada Bulan Maret dan April 2021, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan mengangkat 2 orang Staf Pelaksana yang bertugas membantu pelaksanaan TUPOKSI para Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan sehari-hari, yaitu :

- a. Ishlah Alghani Asysyakho Hasibuan
- b. Budi Martua Pasaribu, SP

SKRIPSI MTD SE..pdf

ORIGINALITY REPORT

24%
SIMILARITY INDEX

25%
INTERNET SOURCES

16%
PUBLICATIONS

10%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etd.uinsyahada.ac.id Internet Source	12%
2	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	3%
3	repository.umsu.ac.id Internet Source	2%
4	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
5	dokumen.tips Internet Source	1%
6	jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	1%
7	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1%
8	www.jurnal-umbuton.ac.id Internet Source	1%
9	id.scribd.com Internet Source	1%
10	ojs.unida.ac.id Internet Source	1%
11	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
12	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography